

**TELAAH MASLAHAH MURSALAH MENGENAI MEDIASI  
PERCERAIAN DI DEPAN MAJELIS ADAT  
(Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten  
Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

**JULIANSYAH**

**NIM. 19621013**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
CURUP  
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Juliansyah mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul : **Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian Di depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)**. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Curup, 23 Mei 2023

**Pembimbing 1**



**Laras Shesa, SH.I M.H**  
NIP : 199204132018012003

**Pembimbing 2**



**Sidiq Aulia, M.H.I**  
NIP : 19880412202012004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup  
39119 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email  
[Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com](mailto:Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com)

Pengesahan Skripsi mahasiswa  
No. 486 /In.34/FS/PP.00.0/07/2023

Nama : **Juliansyah**  
NIM : **19621013**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**  
Judul : **Telaah Masalah Mursalah Mengenai Medisai Perceraian di  
Depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam  
Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi  
Bengkulu)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
pada:

Hari/ Tanggal : **Senin 26 Juni 2023**  
Pukul : **11.000-12.30 WIB**  
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh selar  
Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Oloan Muda Hasim Harahap. Lc. MA**  
**NIP. 19750409 200901 1 004**

**Al Buhari. M. H.I**  
**NIK. 160801004**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Lendrawati, S.Ag. S.Pd. MA**  
**NIDN. 2007037703**

**Ridhokimura Soderi, M.H**  
**NIP. 199307202020121002**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

**Dr. Yusefri, M.Ag**  
**NIP. 197002021998031007**



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juliansyah  
NIM : 19621013  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 23 Mei 2023

Penulis,



**Juliansyah**  
**NIM. 19621013**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat yang diberikan Allah SWT, nikmat iman, taqwa, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Rasulullah SAW “Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad” Rasul sebagai petunjuk untuk seluruh manusia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) program studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup.

Berkat taufik dan petunjuk dari Allah SWT, serta bimbingan dari Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing penyusunan skripsi ini, Alhamdulillah penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul : **Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian Di depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu).**

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

4. Bapak Mabrusyah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H, selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup sekaligus selaku pembimbing I yang telah rela mengorbankan waktunya, membimbing dan mengarahkan, terimakasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya semoga Allah membalas kebaikan Ibu.
6. Bapak Sidiq Aulia, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terimakasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen prodi Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas mengalirkan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan Strata 1 (S1).

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.*

Curup, 23 Mei 2023  
Penulis,



**Juliansyah**  
**NIM. 19621013**

## MOTTO

**Waktu adalah nafas yang tak akan pernah Kembali.**

**Jenius itu adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.**

**Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.**

**Apapun Hasilnya Nikmati Prosesnya.**

**Tuhan selalu memberikan apa yang hamba-nya butuhkan bukan apa yang hamba-nya inginkan.**

## PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kupersembahkan kehadiran Allah SWT yang maha memberi dan maha penyangga bagi seluruh umat manusia. Suatu keinginan melangkah untuk berjuang tidak akan berhasil tanpa dukungan orang-orang yang menyayangi. Karya ini kupersembahkan kepada orang-orang yang berharga dan telah menjadi motivator bagi diriku untuk meraih cita-citaku, yaitu :

1. Teristimewa untuk Bapak Yasmuri dan Ibu Nurhayati, orang tua tercinta, karena tanpa cinta, ketulusan, kasih sayang dan doamu takkan pernah aku dapatkan arti sebuah pengorbanan dan perjuangan untuk meraih keberhasilan. Terimakasih atas ketulusan dan kasih sayang serta doa yang telah diberikan kepadaku, takkan terbalaskan apa yang telah kalian berikan kepadaku.
2. Kedua saudaraku Hariyadi (Alm) dan Sigit Purnomo terimakasih atas dukungan yang selalu siap membantu disaatku membutuhkan dan selalu mensupport dengan semangat selama ini.
3. Keluarga besar ayahku dan ibuku, dan keponakanku yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang selalu membuatku semangat menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada para dosen dan pembimbing yang tetap sabar membimbingku hingga skripsi ini selesai.
5. Teruntuk sahabat dan orang-orang yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini Pak At, Reivaldi, Bagas, Roberto, Dewi, Gita,



Liddia terimakasih atas dukungan dan masukan kalian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Teruntuk sahabat seperjuangan prodi HKI Angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas semua kisah indah yang selama ini kalian berikan
7. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup, Agama dan Bangsa tercinta.

**TELAAH MASLAHAH MURSALAH MENGENAI MEDIASI  
PERCERAIAN DI DEPAN MAJELIS ADAT (Studi Kasus Desa Tanjung  
Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi  
Bengkulu)**

**ABSTRAK**

**Juliansyah  
NIM 19621013**

Masyarakat desa Tanjung Dalam yang tepatnya berada di Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu masih melaksanakan perceraian di depan Majelis Adat. Hal ini dibuktikan dengan bahwasanya ketika pasangan akan mengajukan perceraian mereka akan dihadapkan dengan proses mediasi secara adat melalui Majelis Adat sebelum ke Pengadilan Agama. Proses mediasi perceraian di depan Majelis Adat ini diawali dengan mengundang pasangan yang ingin bercerai ke balai desa yang juga di hadiri oleh perangkat desa, perangkat agama dan perangkat Majelis Adat atau BMA. Pihak Majelis Adat berperan sebagai mediator dalam menangani perkara perceraian di depan Majelis Adat sekaligus memberikan keputusan apakah pasangan ini masih bisa bersama atau harus bercerai.

Jenis penelitian ini adalah *juridis empiris*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisonal. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Adat ini hanya sebagai pihak yang menjembatani (mediator) untuk mencapai kesepakatan yang ingin dicapai, telaah *masalah mursalah* dari masalah ini yaitu dapat mengurangi angka perceraian terkhusus di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Tanjung Dalam masih berpegang teguh dengan tradisi, namun hal ini terbilang kurang efektif sebab dari segi hukum perdata tidak adanya hukum yang mengikat tentang hasil dari proses mediasi tersebut, yang akhirnya jika bercerai di adat tetap akan dilanjutkan ke pengadilan agama sesuai dengan hukum yang berlaku.

***Kata Kunci : Masalah Mursalah, Mediasi, Majelis Adat***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Penjelasan Judul .....	8
H. Metode penelitian .....	10
I. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Aturan Sidang Tertutup untuk Umum.....	15
B. Mediasi dalam Persidangan .....	18
C. Mediasi dalam Hukum Islam.....	23
D. <i>Syiqaq</i> .....	33
E. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Sejarah Desa Tanjung Dalam .....	43
B. Letak Geografis .....	48

C. Sejarah Majelis Adat atau BMA Tanjung Dalam.....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>54</b>
A. Pelaksanaan Mediasi Perceraian di depan Majelis Adat Desa Tanjung Dalam.....	54
B. Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian Di Depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu) .....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel III.1, Sejarah Perkembangan Desa.....	45
Tabel III.2, Jumlah Penduduk Desa Tanjung Dalam .....	49
Tabel III.3, Susunan Organisasi Pemerintah Desa.....	50
Tabel IV.1, Perbedaan Mediasi di Depan Majelis Adat dengan hukum Peradilan Agama dan Fiqih .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalani suatu hubungan rumah tangga ada kalanya menemukan permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan perdebatan dan sebagainya. Pasangan yang telah menikah pasti pernah diterpa permasalahan rumah tangga, ada yang berakhir baik dan justru semakin memperkokoh rumah tangganya, tetapi ada juga yang permasalahannya semakin kompleks dan tidak terselesaikan yang bahkan berakhir dengan perceraian. Perceraian dianggap menjadi upaya terakhir yang ditempuh oleh suami istri guna menyelesaikan masalah yang terjadi diantara mereka.

Pasangan yang ingin melakukan perceraian secara prosedur yang dimiliki oleh Pengadilan Agama yaitu menempuh langkah-langkah perceraian di Pengadilan Agama yang dapat diajukan, baik oleh suami kepada istrinya maupun oleh istri kepada suaminya. Gugatan yang diajukan suami kepada istrinya disebut dengan permohonan cerai talak dimana nantinya suami menjadi pemohon dan istri menjadi termohon. Sedangkan terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada suaminya disebut gugatan perceraian, dimana istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.<sup>1</sup>

Jika istri hendak mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, maka Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dimana istri tersebut berdomisili hukum. Domisili hukum dapat dibuktikan

---

<sup>1</sup> PA Depok, "Cara Mengajukan Gugatan Cerai Isteri Kepada Suami Di Pengadilan Agama," *LHS ARTIKEL* (blog), 11 November 2018, <https://artikel.kantorhukum-lhs.com/cara-mengajukan-gugatan-cerai-isteri-kepada-suami-di-pengadilan-agama/>.

dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang artinya jika istri berdomisili hukum di Kabupaten Rejang Lebong dan suami bertempat tinggal di Jakarta. Maka Pengadilan Agama yang berwenang adalah Pengadilan Agama tempat domisili hukum istri yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong.

Salah satu desa di Rejang Lebong yaitu Desa Tanjung Dalam, yang berada di Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang mana desa ini masih kental akan adat istiadatnya dimana Majelis Adat atau BMA (Badan Musyawarah Adat) masih aktif dan memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Majelis adat atau BMA atau dikenal dengan "Tuai Kutai" Tanjung Dalam berdiri ±30 tahun dengan susunan anggotanya sekarang yang menjabat sebagai ketua bapak Hamid, Sekretaris bapak Yatim dan Bendahara bapak Bustami Merapi alias bapak Ping yang telah menjabat selama 5 periode yang bertempat di Jl. Simpang 4 Karang Jaya Dusun 3 Desa Tanjung Dalam Kabupaten Rejang lebong Provinsi Bengkulu.

Hal-hal yang menjadi urusan BMA ini yakni Perkara Pernikahan, Permasalahan sosial, serta Perceraian. Pada masalah perceraian mereka mengurus pasangan yang ingin bercerai layaknya di persidangan, dengan cara mengumpulkan (memidiasi) kedua belah pihak yang ingin bercerai dan Majelis Adat serta perangkat-perangkat desa kemudian melakukan musyawarah bersama. Seperti hasil observasi awal penulis di desa Tanjung

Dalam Kecamatan Curup Selatan, ditemui fenomena bahwasanya ketika pasangan akan mengajukan perceraian mereka melalui alternatif Majelis Adat sebelum ke Pengadilan Agama. Informasi tersebut didalami oleh penulis dengan melakukan observasi awal dengan perangkat Agama daerah tersebut dan hasilnya sama dengan observasi ataupun informasi awal yang penulis terima.<sup>2</sup>

Mediasi perceraian di depan Majelis Adat ialah suatu kegiatan memediasi perceraian yang melibatkan perangkat-perangkat desa yang kemudian menghadirkan kedua belah pihak yang ingin bercerai dan mencari jalan keluar atau solusi untuk tetap kembali, namun kemungkinan terburuknya berakhir pada perpisahan atau perceraian. Menurut Hukum Positif mediasi di Pengadilan Agama mengikuti ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 tahun 2016. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator,<sup>3</sup> yang terbagi menjadi beberapa tahap diantaranya: Sidang Pramediasi, Proses Mediasi Perceraian dan laporan mediasi. Kemudian pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

---

<sup>2</sup> *Observasi* dengan Ahmad Dailani 15 September 2022, selaku Imam di Desa Tanjung Dalam

<sup>3</sup> “Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan [JDIH BPK RI],” accessed February 14, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.



bahawa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dengan demikian, perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Melihat fenomena diatas membuat penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul **Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian Di depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu).**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mediasi perceraian di depan Majelis Adat desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana telaah *masalah mursalah* mengenai mediasi perceraian di depan Majelis Adat desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu?

#### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus pada masalah yang dibahas maka penulis membatasi penelitian ini pada bagaiman mediasi perceraian di depan Majelis Adat di desa Tanjung Dalam dan seperti apa telaah *masalah mursalah* mengenai mediasi perceraian di depan Majelis Adat desa di desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mediasi perceraian di depan Majelis Adat desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana telaah *Maslahah mursalah* mengenai mediasi perceraian di depan Majelis Adat desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat yang ingin dicapai, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa Tanjung Dalam

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat Desa Tanjung Dalam untuk melaksanakan mediasi Perceraian di depan Majelis Adat desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan hukum keluarga islam sekaligus bisa dikembangkan menjadi penelitian-penelitian selanjutnya secara lebih mendalam.

### 3. Bagi Penulis

Bagi penulis untuk menambah wawasan dan sebagai calon tamatan hukum keluarga islam, penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur mediasi perceraian di depan Majelis Adat desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dan bagaimana telaah *masalah mursalah* mengenai mediasi perceraian di depan Majelis Adat desa Tanjung Dalam.

### F. Kajian pustaka

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

Pertama, Imaya, tahun 2021, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Pare-Pare yang berjudul "*Proses Perceraian Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang di Desa Kecamatan Watang Palu Kabupaten Sidrap*" Hasil penelitiannya adalah, dimana dalam proses perceraian Masyarakat Adat Towani Tolotang akan di lakukan musyawarah terlebih dahulu antara kedua keluarga suami istri di mana kedua keluarga duduk bersama untuk mencari jalan keluar dari permasalahan suami istri tersebut, apabila musyawarah antara keluarga tidak berjalan dengan baik maka salah satu pihak mengajukan cerai pada uwwa, di sinipun perceraian tidak langung di terima begitu saja uwwa kembali akan mengadakan musyawarah dengan suami istri tersebut dan keluarga kedua pihak untuk mengusahakan terjadinya rujuk musyawarah

dapat terjadi beberapa kali dan kadang kala memakan waktu yang lama, namun apa

bila masih tidak di temukanya jalan keluar maka uwwa akan menyampaikan kepada uwatta dan uwatta akan menyatakan kedua belah pihak telah bercerai secara adat.<sup>4</sup>

Kedua, Dian Martin, tahun 2016, UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul *“Pelaksanaan Cerai Adat Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja Di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perceraian secara adat di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja itu melalui hakim adat dan pemerintah setempat. Adapun tata caranya ialah bisa ada yang menggugat cerai terlebih dulu, namun bisa juga hakim adat dan pemerintah setempat memanggil langsung orang-orang yang rumah tangganya mulai tidak harmonis, kemudian diusahakan terjadinya rujuk, jika tidak tercapai, maka yang dianggap bersalah wajib membayar Kapa’ dengan memperhatikan nilai Tana’ dan hasil musyawarah.<sup>5</sup>

Ketiga, Rahmatun Ulfa, tahun 2021 Jurnal yang berjudul *Praktik Perceraian Adat Lombok Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus Dusun Tawun Kecamatan Sekotong)*, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadinya perceraian adat di Dusun Tawun

---

<sup>4</sup> Imaya, *“Proses Perceraian Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang di Desa Kecamatan Watang Palu Kabupaten Sidrap”*. Skripsi (Sulawesi Selatan: Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Pare-Pare, 2021). 41.

<sup>5</sup> Dian Martin, *“Pelaksanaan Cerai Adat Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja Di Lembang Butu Limbong Kecamatan Bituang Kabupaten Tana Toraja”*, Jurnal (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga , 2021) 151.

merupakan hal yang biasa dan tidak dipermasalahkan secara hukum pengadilan. Aparat pemerintah dari unsur kepala desa, kepala dusun dan petugas pencatat nikah yang ikut berkontribusi terhadap perceraian adat yang ikut menyelenggarakan layanan administrasi, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan itu sendiri. Selain itu pemahaman masyarakat tentang talak terus didominasi hukum Islam klasik dan bersifat tekstual, patriarkhis, membuat posisi wanita tidak dipandang penting, karena talak dipahami hanya sebagai hak laki-laki saja.<sup>6</sup>

Atas pengkajian di atas, pada penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana kajian ini berfokus pada telaah *Maslahah mursalah* mengenai mediasi perceraian di depan Majelis Adat di desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang belum pernah ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

## G. Penjelasan Judul

### 1. Telaah

Telaah adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, penelitian.<sup>7</sup> Jadi dapat kita simpulkan bahwa telaah adalah kegiatan penyelidikan, pemeriksaan mengenai penelitian-penelitian terdahulu.

### 2. *Maslahah Mursalah*

*Masalahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata masalahat yang sudah “mengindonesia” berasal dari

---

<sup>6</sup> Rahmatun Ulfa, “*Praktik Perceraian Adat Lombok Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus Dusun Tawun Kecamatan Sekotong)*,” n.d.:66.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 1475.

bahasa Arab (*Masalah*) dengan jama'nya *masalahi* yang secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Sedangkan *mursalah* artinya sama dengan *mutlqa* yaitu terlepas. Maksudnya, *masalahat* atau keMaslahahtan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau mebatalkannya.<sup>8</sup> Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalaha mursalah* adalah sesuatu yang sejalan dengan tindakan 'syara yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara (Hukum Islam), tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya dan kemasalahahtan itu tidak berlawanan dengan al-Quran, sunah, atau ijma'.

### 3. Mediasi

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin, *medire* yang berarti berada di tengah makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>9</sup>

### 4. Perceraian

Didalam buku yang ditulis Khoirul Abror menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan

---

<sup>8</sup> Misran Misran, "al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020).3.

<sup>9</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional* (Prenada Media, 2017).2.

perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.<sup>10</sup>

## 5. Majelis Adat

Majelis adalah perkumpulan yang memiliki manfaat positif dengan memiliki adab-adab bermajelis. Sedangkan Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum kebiasaan, norma dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain. Sehingga dapat disimpulkan Majelis Adat adalah perkumpulan yang memiliki nilai positif dalam hal nilai-nilai hukum kebiasaan, norma dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain.

## H. Metode penelitian

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *yuridis empiris*, menurut Dr. Muhaimin hukum *empiris* yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologi.<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisonal. Antropologi melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum.

<sup>10</sup> H Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan Dan Perceraian*," n.d..161.

<sup>11</sup> Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020).80.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Majelis Adat Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

### b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah telaah *masalah mursalah* mengenai mediasi perceraian di Depan Majelis Adat Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

## 3. Jenis Data

### a. Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung terhadap sasaran, data ini diperoleh secara langsung dari sumber data yang dikumpulkan dengan pemberian wawancara. Data primer meliputi tanggapan responden (Ketua Majelis Adat (BMA), Kades Desa Tanjung Dalam, dan perangkat Agama desa Tanjung Dalam).



b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan penulis yang didapat dari orang lain atau data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti laporan-laporan atau dokumen yang berasal dari penyelenggaraan medisi perceraian di depan Majelis Adat desa Tanjung Dalam.

4. Metode Pengumpulan data

Untuk mencari dan mengumpulkan data, baik primer ataupun sekunder maka penelitian ini tempuh dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah data-data mengenai hal-hal atau variable mengenai catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar majalah dan sebagainya.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu *Induktif, induktif* yaitu menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian. Analisis data *induktif* merupakan analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Tujuan penggunaan analisis dengan cara *induktif* ini yaitu untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru sesuai dengan teori.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan, maka penulis merumuskan penulisan skripsi sebagai berikut:

**BAB I** Merupakan bab yang berisi pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Merupakan Landasan teori tentang Aturan Sidang Tertutup untuk Umum, Mediasi dalam Persidangan, Mediasi dalam Hukum Islam, Syiqaq dan Maslahah Mursalah.

- BAB III** Merupakan tentang Sejarah Desa Tanjung Dalam Rejang Lebong serta penjelasan mengenai Sejarah Majelis Adat desa Tanjung Dalam.
- BAB IV** Berisi hasil penelitian yang menjelaskan tentang Telaah *Maslahah Mursalah* mengenai mediasi perceraian di depan Majelis Adat desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- BAB V** Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, serta akan di lengkapi dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Aturan Sidang Tertutup untuk Umum**

Pada asasnya peradilan perdata menganut asas persidangan terbuka untuk umum, akan tetapi hal tersebut dikecualikan dalam pemeriksaan perkara perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Proses beracara yang harus dilalui bagi mereka yang sedang berperkara di Peradilan Agama adalah pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugatan/permohonan didaftarkan.<sup>12</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 131 KHI untuk perkara cerai talak dan untuk perkara cerai gugat diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 141 ayat (1) KHI. Pada pemeriksaan sidang pertama yang telah ditentukan dimana suami istri harus hadir secara pribadi dan majelis hakim berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara (Pasal 82 UU No 7 Tahun 1989). Apabila usaha tersebut tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua pihak berperkara untuk menempuh mediasi (Pasal 3 ayat(1) PERMA No 2 Tahun 2003).

Apabila upaya mediasi tetap tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan atau permohonan. Meskipun

---

<sup>12</sup> “Prosedur Persidangan,” diakses 13 Februari 2023, <https://pa-bengkulukota.go.id/layanan-hukum/persidangan/prosedur-persidangan.html>.

demikian usaha mendamaikan tetap dilaksanakan selama pemeriksaan berlangsung. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 jo Pasal 82 ayat (4) dan Pasal 143 KHI yang menugaskan kepada hakim untuk berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan suami istri dalam perkara perceraian. Tugas mendamaikan merupakan upaya yang harus dilaksanakan hakim pada setiap sidang berlangsung sampai putusan dijatuhkan.

Apabila dalam pembacaan surat gugatan, pihak penggugat atau pemohon tetap pada pendiriannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam petitum gugatan atau permohonannya maka acara dilanjutkan dengan jawaban. Atas gugatan penggugat atau permohonan pemohon, tergugat atau termohon mempunyai hak untuk menjawab yang tertuang dalam jawaban tergugat atau termohon baik dalam bentuk lisan atau tulisan. Atas jawaban tersebut, penggugat atau pemohon mempunyai hak untuk menanggapi dalam replik. Atas replik tersebut, tergugat atau termohon juga mempunyai hak untuk menanggapi dalam duplik. Apabila masih dimungkinkan untuk ditanggapi kembali, maka penggugat atau pemohon dapat menuangkannya dalam replik. Atas replik tersebut, tergugat atau termohon dapat menanggapi dalam reduplik. Setelah ini, acara jawab-jawab dianggap selesai dan acara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Jika setelah penyampaian duplik oleh tergugat/termohon, tidak ada tanggapan lagi dari penggugat atau pemohon, maka acara jawab-menjawab dianggap telah selesai dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pembuktian. Dalam acara jawaban sebelum proses pembuktian, dimungkinkan adanya

gugat balik (rekonpensi) sebagaimana diatur dalam Pasal 132a HIR dan 158 RBg. Sesuai dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan “Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Atau dengan kata lain “ Siapa yang mendalilkan suatu hak maka dia harus membuktikan haknya itu”. Dengan demikian, yang berhak untuk membuktikan adalah penggugat atau pemohon.

Gambaran tahapan-tahapan proses persidangan secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat

2. Jawaban tergugat

Dalam konpensi isinya eksepsi

3. Jawaban pokok perkara

Dalam rekonpensi isinya gugatan

4. Replik penggugat

- a. Dalam konpensi isinya tanggapan eksepsi dan replik pokok perkara

- b. Dalam rekonpensi isinya eksepsi dan jawaban pokok perkara

5. Duplik tergugat

- a. Dalam konpensi isinya replik eksepsi dan duplik pokok perkara

- b. Dalam rekonpensi isinya tanggapan eksepsi dan replik pokok perkara.

6. Rereplik penggugat
  - a. Dalam konpensi isinya duplik eksepsi
  - b. Dalam rekonpensi isinya replik eksepsi dan duplik pokok perkara
7. Reduplik tergugat

Dalam rekonpensi isinya duplik eksepsi
8. Pembuktian penggugat
9. Pembuktian tergugat
10. Kesimpulan penggugat dan tergugat
11. Putusan pengadilan isinya adalah :
  - a. Dalam konpensi, dalam eksepsi dan dalam pokok perkara
  - b. Dalam kekonpensi, dalam eksepsi dan dalam pokok perkara
  - c. Dalam konpensi dan rekonpensi isinya membebankan biaya perkara kepada penggugat atau pemohon.

## **B. Mediasi dalam Persidangan**

### **1. Pengertian Mediasi**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>13</sup> Mediasi Pengadilan merupakan perkembangan yang terbilang baru dalam ranah hukum di Indonesia. Mediasi Pengadilan mencoba membawa para pihak yang bersengketa untuk mencapai hasil win-win dan bukan berakhir dengan win-lost. Melalui mediasi Pengadilan diharapkan diperoleh puncak keadilan tertinggi bagi para pihak yang

---

<sup>13</sup> “JDIH Mahkamah Agung,” diakses 13 Februari 2023, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2008/detail>.

bersengketa. Selain itu, dalam mediasi Pengadilan akan berdampak positif bahwa secara filosofis dicapainya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>14</sup> Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.<sup>15</sup>

Dari uraian mengenai mediasi di atas dapat kita pahami bahwa mediasi adalah suatu langkah yang diambil oleh Pengadilan guna menyelesaikan suatu sengketa untuk mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak yang melibatkan pihak ketiga atau netral yang dikenal dengan mediator.

## 2. Dasar Hukum Mediasi

Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai mediasi yaitu :

### a. al-Quran :

Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktek hukum Islam. Mediasi sebenarnya adalah istilah baru yang di dalam Islam disebut dengan *tahkim*. Praktek

---

<sup>14</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi pengadilan: salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan*, Edisi pertama, cetakan ke-1 (Bandung: P.T. Alumni, 2013).16.

<sup>15</sup> Gunawan Widjaya, *Alternatif penyelesaian sengketa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). 91.



penyelesaian sengketa melalui mediasi (*tahkim*) juga telah disebutkan dalam Al Qur'an surat AnNisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *Ishlah* (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.

#### b. Hukum Positif di Indonesia

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR (*Administrative Alternative Dispute Resolution*) di Indonesia adalah:

- 1) Pancasila sebagai dasar idiologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu asas musyawarah untuk mufakat.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana asas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal didalamnya.
- 3) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 2004 penjelasan pasal 3 menyatakan: "Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan". Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan: Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian".

4) Secara *Administrative Type* ADR telah diatur dalam berbagai Undang-Undang seperti UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 14 tahun 2001 Tentang Patent; UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merk; UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta; UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan PP No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan; PP No. 29 tahun 2000 tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi; UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154 Rbg. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2003 yang telah dirubah dengan PERMA No. 1 tahun 2008.

Disamping dasar hukum di atas, sebenarnya sejak dahulu hukum positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam:

1. Penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970: “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan.
2. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”.
3. Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.
4. Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan

alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Akan tetapi, Undang-Undang ini tidak mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternatif tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang Arbitrase.<sup>16</sup>

### C. Mediasi dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian *Ishlah*

Mediasi di dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *al-Ishlah* dan hakam<sup>17</sup>. *Al-ishlah* memiliki makna mendamaikan, memperbaiki, dan menghilangkan atau menyelesaikan kerusakan atau sengketa, berupaya menciptakan perdamaian, menciptakan keharmonisan, menganjurkan dan

---

<sup>16</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*, Ed. 1., cet. 1 (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009).164-165.

<sup>17</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).119.

mengajak orang yang bersengketa untuk melakukan perdamaian antara satu dan lainnya, menjalankan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.<sup>18</sup> *Ishlah* atau *sulhu* kata yang berasal dari Bahasa Arab, artinya perbaikan.<sup>19</sup> Secara terminologi *ishlah* secara umum dalam Islam yaitu suatu aktifitas yang hendak dilakukan untuk membawa sebuah perubahan dari keadaan yang tidak baik menjadi sebuah keadaan yang lebih baik.

Perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan, hal ini disebabkan karena dengan melaksanakan perdamaian oleh para pihak yang bersengketa, maka para pihak akan terhindar dari kerusakan dan kehancuran hubungan tali silaturahmi dan pertikaian diantara para pihak yang bersengketa dapat diakhiri dengan perdamaian. *Ishlah* merupakan ajaran Islam yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ketika dalam keluarga atau pertemanan terjadi konflik dan kesalah fahaman. Maka *ishlah* menjadi efektif jika dilakukan dengan kesadaran dan niat yang baik untuk menjalin hubungan lebih baik lagi.<sup>20</sup>

Dikalangan umat Islam, *al-Ishlah* juga dikenal dengan *tahkim*. Dijelaskan dalam Ensiklopedia Hukum Islam, *tahkim* adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang ditunjuk, disepakati dan disetujui oleh mereka serta rela menerima keputusan orang yang ditunjuk dalam menyelesaikan perkara atau persengketaan mereka,

---

<sup>18</sup> Ichtiar Baru van Hoeve, PT, ed., *Ensiklopedi hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).740.

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia terlengkap* (Pustaka Progressif, 1997). 789.

<sup>20</sup> Abdul Qodir Zaelani, "Tradisi Nyorog Masyarakat Betawi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Masyarakat Betawi di Kota Bekasi Jawa Barat)," *Al-Ulum* 19, no. 1 (5 Juli 2019). 223, <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.697>.

berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai juru damai atau penengah) dalam memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang dihadapi oleh mereka yang sedang dalam sengketa.<sup>21</sup>

Perintah *ishlah* secara umum ialah perbaikan menyeluruh mencakup *tashliihul-aqidah* (perbaikan aqidah), *tashliihul-ibadah* (perbaikan akhlak), *ashlahul-iqtishadiyah* (perbaikan ekonomi), *tashliihulsiyasah* (perbaikan sistem politik) dan lain-lain. Perintah-perintah ini lebih menitik beratkan pada peningkatan, yaitu kesungguhan untuk memelihara, melestarikan bahkan lebih memperbaiki yang sudah baik. Tetapi perintah secara khusus ialah memperbaiki yang rusak, yang mencakup *tashliihul-muamalah* (perbaikan hubungan muamalah) yaitu mengakhiri keadaan yang dirusak oleh suasana pertengkaran, permusuhan, perselisihan hujat menghujat, iri, dengki dan lain sebagainya. Untuk *tashliihul-muamalah* itu diperlukan adanya keadaan psikologi tertentu yaitu kelayakan moral keadaban yang secara garis besar mencakup perilaku agung seperti kesabaran, pengekangan nafsu, pemaaf dan terbebas dari emosi nekad dan kepala batu. *Ishlah* tidak dapat terjadi apabila seseorang masih tergoda oleh semangat Jahiliyah dengan nafsu sebagai pendorongnya, apalagi bagi mereka yang tuli terhadap kebaikan, bisu terhadap kebenaran dan buta terhadap kenyataan.

---

<sup>21</sup> Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).1750.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya perdamaian yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam Islam merupakan perbuatan yang dianjurkan. Maka mediasi yang dilaksanakan pada perkara keperdataan termasuk didalamnya perkara perceraian merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, hal ini disebabkan karena Islam mengutamakan keutuhan rumah tangga dibandingkan dengan perceraian. Bahkan lebih jauh dari itu, perdamaian dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan persengketaan keluarga antara suami istri sehingga dapat terhindar dari perbuatan perceraian dengan tetap mengutamakan keMaslahatan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

## **2. Dasar Hukum *Ishlah***

*Ishlah* sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih. *Ishlah* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik yang terjadi. Karena asasnya adalah kerelaan semua pihak. Kehadiran dan keberadaan mediasi sebagai alternatif yang harus ditempuh dalam menyelesaikan persengketaan keluarga erat kaitannya dengan nilai kedamaian, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang

terdapat dalam prinsip-prinsip Islam sebagaimana dijelaskan di dalam al-Quran surat Ali Imran ayat 159, yaitu sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Firman Allah SWT dalam surat *Al-Baqarah* ayat 224 yaitu:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّإِيمَانِكُمْ ۚ أَنْ تَبْرُؤُوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Mendamaikan dalam ketentuan Islam dapat berpedoman pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat *al-Hujurat* (49) ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۙ



Artinya : Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.<sup>22</sup>

Pada masa Nabi Muhammad, *As-Sulhu* dipraktikkan secara luas untuk mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin dengan orang kafir, perselisihan sesama muslim, termasuk untuk mendamaikan suami-istri yang sedang bertengkar.<sup>23</sup>

Contohnya seperti ketika Rasulullah mendamaikan konflik rumah tangga seorang sahabat wanita bernama Barirah dengan suaminya Mughits yang berakhir dengan perceraian. Kisah tersebut diabadikan dalam salah satu hadits yang memiliki arti :

*Dari Aisyah ra. Ia berkata: Barirah disuruh memilih untuk melanjutkan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika merdeka. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>24</sup>*

Barirah adalah budak wanita milik Utbah bin Abu Lahab yang memeluk Islam setelah Fathul Makah. Oleh tuannya (Utbah) ia dinikahkan dengan sesama budak bernama Mughits. Sebagai seorang budak Barirah tidak punya pilihan lain selain harus menerima pernikahan tersebut dengan terpaksa dan menjalani rumah tangganya dengan tertekan dan tidak mencintai Mughits, sedangkan Mughits dikisahkan sangat mencintai Barirah. Keadaan tersebut diketahui istri Nabi, Aisyah ra., dan

---

<sup>22</sup> “Surah Al-Ḥujurāt - الْحَجْرَاتُ سُورَةٌ | Qur’an Kemenag,” diakses 25 Februari 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/49/9>.

<sup>23</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni jilid 5* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).3.

<sup>24</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, penerjemah Ahmad Najie* (Surabaya: Nur Ilmu, t.t.).414.

memutuskan untuk membeli dan memerdekakannya. Kepada Rasulullah Barirah menyampaikan keadaannya dan permasalahan rumah tangganya. Maka Nabi memberikan dua pilihan antara meneruskan pernikahannya atau meninggalkannya (bercerai), akhirnya Barirah pun memilih bercerai. Keputusan Barirah membuat Mughits tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut tetapi tetap berusaha meluluhkan hati Barirah agar mau rujuk. Merasa iba dengan keadaan Mughits, Rasulullah pun membujuk Barirah agar mau kembali kepada Mughits. Karena mengetahui bahwa apa yang diucapkan Rasulullah hanya sekedar saran dan bukan merupakan perintah Nabi yang juga berarti perintah Allah (wahyu), maka Barirah tetap kukuh dengan pilihannya untuk bercerai.

Kemudian mediasi yang lainnya terjadi ketika Abu Rukanah (Abdul Yazid) menceraikan istrinya (Ummu Rukanah), dengan cepat Rasulullah memerintahkan keduanya untuk rujuk kembali.

*Dari Ibnu Abbas ra.Ia berkata: Abu Rukanah pernah menceraikan Ummu Rukanah, kemudian Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Rujuklah Istrimu itu" lalu dia menjawab "saya telah mentalak tiga kali" beliau bersabda "ruju'lah ia". (HR. Abu Dawud).<sup>25</sup>*

Pada kasus konflik rumah tangga Barirah dengan Mughits Rasulullah tidak berhasil mendamaikan keduanya, sedangkan pada kasus konflik rumah tangga Abu Rukanah dan istrinya Rasulullah berhasil mendamaikannya.

Praktik *ishlah* atau *al-suhl* sudah dilaksanakan dan diterapkan pada masa Nabi Muhammad Saw., dengan berbagai macam bentuk. Praktik

---

<sup>25</sup> Al-Asqalani, h.444.

*ishlah* atau *al-suhl* tersebut dilaksanakan untuk mendamaikan pertengkaran antara suami istri, mendamaikan antara pihak kaum muslimin dengan kaum kafir, dan mendamaikan antara satu pihak atau kelompok dengan pihak atau kelompok lain yang sedang mengalami perselisihan, dan berbagai persoalan pada masa itu. *Ishlah* atau *alsuhl* menjadi salah satu metode yang ditempuh sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dengan kerelaan masing-masing pihak tanpa melalui proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuannya adalah agar para pihak yang perselisihan mampu menemukan kesepakatan sebagai jalan keluar pada persengketaan yang terjadi, karena asas dalam melaksanakannya adalah kerelaan semua pihak yang berselisih.

### **3. Rukun dan Syarat *Ishlah***

Wahbah al-Zuhaily dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, menjelaskan bahwa *al-sulh* itu diperbolehkan pada setiap perkara yang belum memiliki kejelasan kebenarannya pada kedua belah pihak. Sedangkan, *Audah* menjelaskan bahwa *al-sulh* hanya diperbolehkan pada perkara yang menyangkut permasalahan yang melanggar hak-hak adami, bukan terkait dengan hak-hak Allah SWT. sehingga perdamaian dapat menjadi penyebab gugurnya sanksi atau hukuman *qisas* dengan ketentuan harus mendapatkan maaf dari korban kejahatan tersebut. Adapun pemilihan dan penunjukkan seorang penengah untuk melaksanakan pendamaian para pihak yang berperkara bersifat kerelaan

dan tidak memaksa.<sup>26</sup> Sedangkan dasar hukum dibolehkannya melaksanakan praktik *al-sulh* pada suatu kasus tanpa melalui jalur hukum di pengadilan didasarkan pada al-Quran, Hadis dan Ijma.

Perdamaian memiliki beberapa rukun, yaitu adanya orang atau pihak yang berakad untuk melakukan perdamaian disebut *mushalih*, adanya obyek yang disengketakan disebut *mushalih'anh*. Adanya tindakan yang dilakukan salah satu pihak untuk memutuskan perselisihan dengan jalan damai yang disebut dengan *masalih'alaihi* atau *badalush sulh*, dan adanya ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan perdamaian. Syarat-syarat perdamaian yakni, *pertama*, pihak yang bersengketa yaitu pihak yang mengajak melaksanakan perdamaian merupakan orang beragama Islam, berakal, dan cakap hukum. *Kedua*, syarat yang berada pada *musalah, alaih* (pengganti sesuatu yang menjadi persengketaan). Syaratnya harus berupa harta, memiliki nilai, hak milik pihak yang menuntut atau dituntut, halal bagi pihak yang berperkara, harus jelas dan pasti. *Ketiga* permasalahan yang diperselisihkan (*al-musalah ,anh*) harus berupa hak adami, bukan hak Allah SWT, walaupun tidak bernilai seperti sanksi *qisas*, akan tetapi jika merupakan hak Allah SWT, maka tidak boleh mengadakan perdamaian, demikian juga terkait dengan permasalahan *qadzaf* karena hukuman bagi pelanggarannya bertujuan memberikan efek jera sehingga masyarakat yang mengetahui tidak berusaha menghancurkan kehormatan sesama manusia. Syarat selanjutnya

---

<sup>26</sup> Az-Zuhaili Wahbah, Budi Permadi, dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili*, Edisi Lengkap (Jakarta: Gema Insani, 2011).4331.

*musalah'anh* harus berupa hak *musalih*, dan harus berupa hak tetap dan positif untuk *al- musalih* dalam objek *al-sulh*. Syarat terakhir yaitu berkaitan dengan ungkapan ijab dan qabul, yaitu bahwa qabul yang diucapkan memiliki keselarasan dengan ijab. Apabila keduanya memiliki perbedaan, maka perdamaian yang dilaksanakan tidak sah, atau dapat dikatakan batal demi hukum.<sup>27</sup>

Sedangkan Sayyid Sabiq dan Wahbah al-Zuhailly mengategorikan tiga jenis perdamaian, yaitu:

- a. Perdamaian ikrar, yakni perdamaian yang terjadi jika pihak tergugat membenarkan gugatan penggugat dan kemudian mereka berdamai.
- b. Perdamaian ingkar, yakni gugatan yang diajukan penggugat ke pengadilan dengan alasan tergugat telah ingkar terhadap suatu perjanjian yang dahulu telah mereka sepakati. Apabila mereka berdamai maka disebut perdamaian ingkar.
- c. Perdamaian *sukut*, yaitu jika seorang menggugat orang lain tentang suatu hal, kemudian ia hanya berdiam diri tanpa membenarkan maupun menyangkal. Apabila kedua belah pihak berdamai maka telah terjadi perdamaian *sukut*.

#### **4. Macam-Macam *Ishlah***

*Ishlah* menurut ketentuan syari'at Islam adalah bentuk kontrak yang

---

<sup>27</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum - hukum fiqh islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).55.

secara legal mengikat pada tingkat individu dan komunitas. Istilah *ishlah* digunakan dengan dua pengertian, yakni proses keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penciptaan perdamaian serta hasil atau kondisi aktual yang dilahirkan oleh proses tersebut.<sup>28</sup> Menurut pendapat Hendi Suhendi, *ishlah* secara garis besar dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Perdamaian antara kaum Muslim dengan masyarakat non-muslim. Yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (dewasa ini dikenal dengan istilah gencatan senjata) secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang telah sepakati oleh kedua belah pihak.
2. Perdamaian antara penguasa dan pemberontak. Yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan Negara yang harus ditaati. Perdamaian antara suami istri dalam sebuah keluarga. Yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan tentang pembagian nafkah, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
3. Perdamaian antara pihak yang melakukan transaksi (perdamaian dalam muamalat). Yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan agama berwawasan multikultural* (Ciracas, Jakarta: Erlangga, 2005).61.

<sup>29</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).9-12.

#### D. *Syiqaq*

Kata *syiqaq* berasal dari bahasa arab "*al-syaqq*" yang berarti sisi, perselisihan (*al khilaf*), perpecahan, permusuhan (*al-adawah*), pertentangan atau persengketaan. *Syiqaq* menurut Irfan Sidqan yang ada di dalam buku yang ditulis Rusdaya Basri adalah keadaan perselisihan yang terjadi terus menerus antara suami istri yang dikhawatirkan akan menimbulkan keruntuhan rumah tangga atau putusnya perkawinan. Oleh karena itu, diangkatlah dua orang penjurur pendamai (*hakam*) untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

*Syiqaq* dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri dan pada ayat (2), sebagai berikut: "Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam".<sup>30</sup> Pengertian *syiqaq* yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam Surat An-Nisa' ayat 35. Pengertian dalam undang-undang ini mirip dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam: "Antara suami, dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." Ketika *syiqaq* terjadi antara suami istri dalam suatu rumah tangga dan permusuhan diantara

---

<sup>30</sup> "UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama [JDIH BPK RI]," diakses 14 Februari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.

keduanya semakin kuat dan dikhawatirkan terjadi *firqah* dan rumah tangga mereka nampak akan runtuh maka hakim mengutus dua orang *hakam* untuk memberi pandangan terhadap problem yang dihadapi keduanya, dan mencari mashlahat bagi mereka, baik tetap atau berakhirnya rumah tangga. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa': 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *Ishlah* (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Jika memang yang lebih mashlahah adalah talak maka diputuskanlah perkaranya oleh hakim sebagai talak ba'in, karena tidak ada cara lain untuk menghilangkan kemadhorotan kecuali dengan jalan tersebut.<sup>31</sup>

## E. *Maslahah Mursalah*

### 1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Kata *Maslahah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam al-Quran, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti *shalih* dan *shalihat* dan lain-lain. Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *Maslahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara

<sup>31</sup> . Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).104.



langsung dalam nash.<sup>32</sup>

Sedangkan pengertian secara istilah, ulama ushul memberikan beragam batasan terhadap *Maslahah mursalah*. Amir Syarifuddin mengumpulkan sejumlah definisi dari berbagai ulama usul sebagai berikut:

- a. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa, merumuskan definisi *Maslahah mursalah* sebagai berikut: “Apa-apa (*Maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.
- b. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan defenisi: “*Maslahah* yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya”.
- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan: “*Maslahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya”.
- d. Yusuf Hamid al-'Alim memberikan rumusan: “Apa-apa (*Maslahah*) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya”.
- e. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberi rumusan lebih luas: “*Maslahah* yang selaras dengan tujuan Syari' (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.
- f. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberikan rumusan berikut: “*Maslahah mursalah* ialah *Maslahah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya”.
- g. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan Jalal al-Din di atas, yaitu: “*Maslahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.
- h. Laras Shesa menyimpulkan bahwa *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang tidak ada ketentuannya baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Dengan demikian maka *mashlahah mursalah* itu kembali pada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Tujuan syariat diturunkan dapat diketahui melalui al-Quran dan sunnah ataupun ijma.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017).140.

<sup>33</sup> Laras Shesa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)*” (Bengkulu, IAIN BENGKULU, n.d.).81, accessed May 17, 2023.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dapat penulis ambil kesimpulan substansi *masalahah mursalah* yaitu adanya sesuatu yang dipandang mengandung *Maslahah* atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Oleh karena itu dengan adanya *Maslahah mursalah*, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan. *Maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau *maqashid al-syariah*. *Maslahah* tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari al-Quran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.

## **2. Landasan Yuridis *Maslahah Mursalah***

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pelebagaan hukum Islam untuk merealisasikan keMaslahahtan manusia yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudaratatan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Namun, keMaslahahtan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang dipandang mengandung *Maslahah* saat ini belum tentu dipandang *Maslahah* pada masa dulu atau masa datang.

Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap *Maslahah* oleh seseorang belum tentu dianggap *Maslahah* juga oleh orang lain. Sehingga keMaslahahtan itu bersifat relatif sekali dan menuntut terjadinya perubahan, jika manusia, lingkungan dan situasi (masa) menghendaki terjadinya perubahan. Untuk itu, jumbuh (mayoritas) intelektual Islam berpendapat

bahwa *Maslahah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam melakukan *istinbat* hukum selama tidak ditemukan nash (al-Quran dan Sunnah) tentang itu, atau ijmak (konsensus) ulama, *qiyas* (analogi) dan *istihsan*.<sup>34</sup> Artinya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam harus melacak dan mengidentifikasinya dalam nash (al-Quran dan Sunnah), jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan nash tersebut, jika tidak maka diidentifikasi apakah ada ditemukan kesepakatan bersama ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika kesepakatan bersama ulama tidak ditemukan maka digunakan *qiyas*, dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis. Jika *qiyas* juga tidak mampu menyelesaikan masalah maka diterapkan metode *istihsan*. Akhirnya, jika *istihsan* tidak bisa menyelesaikannya maka digunakan *Maslahah mursalah*.

Adapun landasan yuridis untuk menerapkan metode *Maslahah mursalah* ini sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil ‘*aqli* (rasio), yaitu;

- a. Para sahabat telah menghimpun al-Quran dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan karena khawatir al-Quran bisa hilang. Sementara perintah dan larangan Nabi Saw. tentang hal itu tidak ditemukan. Sehingga upaya pengumpulan al-Quran tersebut dilakukan semata-mata demi keMaslahahtan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah menerapkan *Maslahah mursalah*, meskipun secara teknis istilah tersebut

---

<sup>34</sup> Muhammad Rusfi, “Validitas *Maslahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum,” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014): h. 66, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

belum melembaga saat itu.<sup>35</sup>

- b. Para sahabat menggunakan *Maslahah mursalah* sesuai dengan tujuan syara' (*al-mala'imah li maqasid al-syari'*), sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika mengesampingkannya berarti telah mengesampingkan tujuan syara' dan hal itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas dilarang. Oleh karena itu, berpegang pada Maslahat adalah kewajiban, karena Maslahat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya.

Tujuan pelebagaan hukum Islam adalah untuk merealisasikan keMaslahatan. Sementara keMaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika keMaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya niscaya keMaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan statishlah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan Maslahat tidak seirama dan sejalan dengan intensi legislasi Maka dari itu sesuailah, landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial, di mana syariat Islam dalam bermacam-macam peraturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya keMaslahatan, yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di permukaan bumi ini. Maka upaya merealisasikan keMaslahatan dan mencegah *kemafsadatan* adalah sesuatu yang sangat *urgen*

---

<sup>35</sup> Muhamad Abu Zahrah, *Ushul fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994). 280.

dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap lapisan kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam syariat yang diturunkan Allah Swt. kepada semua rasulnya, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum Islam. Penempatan keMaslahahtan ini sebagai sumber hukum sekunder, menjadikan hukum Islam luwes dan fleksibel, sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap kurun waktu, di setiap lingkungan sosial komunitasnya. Namun perlu dicatat bahwa ruang lingkup penerapan dan penetapan hukum *Maslahah* ini terbatas pada bidang *mu'amalah*, sepanjang *masalah* itu wajar atau layak maka penelusuran terhadap masalah-masalah *mu'amalah* menjadi urgen. *Maslahah mursalah* tidak dapat diterapkan dan menjangkau bidang-bidang ibadat, karena lapangan ibadat menjadi hak prerogatif Allah Swt.

### 3. Macam-Macam *Maslahah*

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *Maslahah* dapat dibagi dalam tiga macam yaitu:

- a. *Maslahah dharuriyah* adalah keMaslahahtan yang menyangkut kebutuhan yang paling urgen dalam kehidupan manusia. Dalam arti apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup secara sempurna. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kebutuhan ini adalah kebutuhan yang sifatnya primer. Kebutuhan yang sifatnya *dharuri* (primer) dalam Islam dikenal dengan istilah "*dharuriyatul khamsah*" atau *dharuri* yang lima. Kelima kebutuhan pokok itu adalah agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan

tersebut dan melarang manusia melakukan perbuatan yang akan dapat merusak kelima hal tersebut. Contohnya Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang mabuk-mabukan untuk memelihara akal; melarang mencuri untuk memelihara harta dan melarang berzina untuk memelihara keturunan.

- b. *Maslahah hajiyah* adalah keMaslahatan yang menyangkut kebutuhan hidup manusia yang bukan merupakan kebutuhan pokok, namun secara tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan pokok tersebut, malahan terkadang berpengaruh terhadap kebutuhan pokok yang lima di atas. Tidak terpenuhinya kebutuhan dalam tingkat *hajiyah* ini tidak mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan manusia. Dapat dikatakan kebutuhan *hajiyah* ini adalah kebutuhan yang sifatnya sekunder. Contohnya adalah menuntut ilmu untuk memelihara akal, melakukan jual beli demi keMaslahatan harta, dan lain-lain.
- c. *Maslahah tahsiniyah* yaitu keMaslahatan menyangkut kebutuhan yang merupakan kebutuhan pelengkap dalam kehidupan manusia. Kebutuhan tersebut hanya dalam rangka memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Dengan kata lain kebutuhan yang sifatnya tersier. Misalnya anjuran memakan makanan bergizi, berpakaian bagus dan lainnya.

Dilihat dari ketiga tingkatan *Maslahah* di atas juga memberikan gambaran bahwa kekuatan dari *Maslahah* tersebut tergantung dari

peringkatnya. Ini dalam rangka mengatasi apabila terjadi benturan kepentingan antar masing-masingnya. Jika terjadi benturan didahulukan tingkatan yang lebih tinggi.

Dilihat dari segi kandungan Masalahah, para ulama membagi kepada :

- a. *Maslahah al-Ammah* adalah keMaslahahtan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. KeMaslahahtan ini bukan berarti keMaslahahtan untuk seluruh umat, tapi dapat berupa keMaslahahtan mayoritas atau kebanyakan orang, Misalnya boleh membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat.
- b. *Maslahah al-Khashshah* adalah keMaslahahtan pribadi. Dari segi adanya perhatian oleh syara' terbagi tiga:
  - 1) *Maslahah mu'tabarab* adalah Masalahah yang dianggap (didukung) oleh syara, maksudnya adanya petunjuk syara baik secara langsung atau tidak yang menjelaskan keMaslahahtan tersebut.
  - 2) *Maslahah mulgha* adalah Masalahah yang dianggap baik menurut akal namun ditolak oleh syara. Artinya menurut akal hal tersebut mengandung *Maslahah*, tapi syara tidak menetapkan seperti itu. Contohnya tentang hak warisan, menurut akal warisan tersebut lebih baik dibagi rata saja, namun dalam aturan syar'i tidak seperti itu.
  - 3) *Maslahah mursalah*, *Maslahah* inilah sebenarnya yang menjadi salah satu metode ijtihad. *Maslahah mursalah* atau yang disebut

juga dengan *Istishlah* yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat dan sesuai dengan tujuan syara', namun tidak diperoleh adanya petunjuk syara yang menjelaskan apakah *Maslahah* itu diterima atau ditolak.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Busriyanti, *Ushul Fiqh*. (Rejang Lebong: LP2 STAIN CURUP, 2011).91.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Tanjung Dalam

Berdasarkan cerita para sesepuh atau tetua desa, diperkirakan sekitar tahun 1713 ada suatu petalang yang masuk marga bermani ulu raya yang dikenal dengan Talang Ka'it, penduduk aslinya adalah suku Rejang yang bercocok tanam dan mendiami wilayah perbukitan. Atas kesepakatan pemerintahan marga Talang Kait dirubah menjadi Tanjing Alam yang berarti Paku Bumi. Setelah beberapa tahun pemerintahan marga mengganti nama Tanjing Alam menjadi Sedalam. Kemudian pada tahun 1898 disepakati penggantian nama kampung dari Sedalam menjadi Tanjung Dalam yang ditunjuk pula seorang pemimpin kampung yang diberi gelar PATEI. Patei pertama Tanjung Dalam adalah Puyang Dangek. Namun pusat pemerintahan masih berada di Desa Dusun Sawah.<sup>37</sup> Seiring dengan berjalannya waktu lambatlaun masyarakat yang menghuni tempat tersebut semakin banyak dan terus berkembang, sehingga muncullah niat dan itikad bersama untuk membentuk desa. Berkat doa dan perjuangan bersama, akhirnya pada tahun 1920 resmi terbentuknya Desa Tanjung Dalam (yang wilayahnya sekarang meliputi desa Pungguk Lalang, Turan Baru, Tanjung Dalam dan Air Lanang). Walaupun telah terbentuk menjadi desa, pola kepemimpinan desa masih menganut system PATEI hingga pada tahun

---

<sup>37</sup> "RPJP-Rejang\_Lebong\_2006-2025-1-1.Pdf,"h.4-5, accessed February 13, 2023, [https://bappeda.rejanglebongkab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/RPJP-Rejang\\_Lebong\\_2006-2025-1-1.pdf](https://bappeda.rejanglebongkab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/RPJP-Rejang_Lebong_2006-2025-1-1.pdf).

1968 baru pemilihan kepalah desa pertama, pemilihan ini dimenangkan oleh Ka'ib (menjabat tahun 1968-1976).

Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa kedua, pemilihan ini dimenangkan oleh Baharudin (menjabat tahun 1976-1985). Setelah masa jabatan kepala desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa ketiga, pemilihan ini dimenangkan oleh Jilani (menjabat tahun 1985-2001). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa keempat, pemilihan ini dimenangkan oleh Salimin (menjabat tahun 2001-2007). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir maka pihak kecamatan Curup Selatan menunjuk seorang pelaksana tugas Kades sehingga Tanjung Dalam di pimpin oleh Joni tahun (tahun 2007).

Setelah itu diadakan pemilihan Kepala Desa kelima, pemilihan ini dimenangkan oleh Jon Kenedi (menjabat tahun 2007-2013). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa keenam, pemilihan ini dimenangkan oleh Betnan Junaidi (yang menjabat tahun 2013-2020). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa ketujuh, pemilihan ini dimenangkan oleh Bambang (yang menjabat 2020-sekarang).

## Sejarah perkembangan desa

*Tabel III.1*

Tahun	Kejadian yang Baik	Kejadian yang Buruk
1713 -1898	Dilaksanakan musyawarah dan sepakat membentuk sebuah kampung atau petalangan yang dinamakan Talang Kait, oleh pemerintahan marga diganti menjadi Tanjing Alam, kemudian diganti menjadi Sedalam. Dan akhirnya disepakati Tanjung Dalam.	-
1968	Dihapuskan sistem pemerintahan Marga dan pemerintahan dusun menjadi pemerintahan desa maka disepakati pemilihan kepala desa secara langsung. Pemilihan Kepala Desa yang pertama dimenangkan oleh KA'IB.	
1985	Dilaksanakan pemilihan Kepala Desa kedua dimenangkan oleh Baharudin.	Terjadi Gempa Bumi yang mengakibatkan desa mengalami kerugian besar
1992	Masyarkat Tanjung dalam bermusyawarah dan hasilnya masyarakat sepakat untuk membentuk Majelis adat yang sekarang sering kita dengar dengan sebutan BMA (Badan Musyawarah Adat). Dalam perjalanannya selama kurun waktu kurang lebih 30 tahun ini telah ada 5 kali perubahan jabatan kepemimpinan BMA.	
2001	Dilaksanakan pemilihan Kepala Desa ketiga dimenangkan oleh Jilani.	
2004	Dilaksanakan pemilihan kepala desa keempat dimenangkan oleh Salimin.	
2006	Kebijakan desa yang melibatkan pihak BMA dalam urusan pernikahan dan perceraian serta beberapa permasalahan sosial yang terjadi di desa.	

2007	Terjadinya Pemekaran Kecamatan Curup Selatan Dari Kecamatan Curup.	
2007	Terjadi kekosongan jabatan Kades maka ditunjuk seorang PJS. Kades bernama Joni	
2013	Dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang kelima dimenangkan kembali Jon Kenedi.	
2007	Dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang keenam yang dimenangkan oleh Betnan Junaidi.	
2008	Pembangunan saluran pembuangan air limbah (SPAL) dari program PNPM-PPK didusun I dan II.	
2009	Pembangunan jalan rabat beton dari program PNPM-PMd di Dusun I dan II.	Terjadi Gempa Bumi yang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat Mewabahnya penyakit cikungunya secara meluas, sehingga banyak warga masyarakat yang menderita penyakit cikungunya.
2009	Pembangunan Posyandu dari program PMPN-MPd di dusun I.	
2009	Pembangunan balai desa dari ADD di Dusun I.	
2009	Mendapatkan bantuan dari program GAPOKTAN, termasuk kegiatan simpan pinjam	
2010	Pembangunan jaran rabat beton jalan sentra produksi menuju lahan perkebunan (dari program PNPM-PMd di Dusun I).	
2010	Melanjutkan pembangunan Balai Desa (polesteran dinding dan pembuatan teras Balai Desa) dari dana Desa (ADD) di Dusun I.	
2011	pembangunan jalan Rabat beton (Jalan Sentra Produksi menuju lahan perkebunan) dari program PNPM-PMd di Dusun II.	
2011	Melanjutkan pembangunan Balai Desa (pemasangan keramik Balai	

	Desa) dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Dusun I.	
2012	pembangunan jalan rabat beton (Jalan Sentra Produksi menuju lahan perkebunan) dari program PNPM-PMd di Dusun I dan II.	
2012	Pembangunan jalan rabat beton dari dana Alokasi dana desa (add) di dusun I dan II.	
2013	Pembangunan jembatan dan pembukaan badan jalan dari program PNPM-MPd di dusun I dan II.	
2013	Dilaksanakan pemilihan kepala desa yang keenam yang dimenangkan oleh Betnan Junaidi.	
2014	Pembangunan jalan rabat beton (Jalan Sentra Produksi menuju lahan perkebunan) dari program PNPM-MPd di dusun I dan II.	
2014	Pembangunan papin blok Balai Desa dari (ADD).	
		Terjadinya kemarau panjang 6 bulan yang menyebabkan lahan perkebunan kering, menurunnya hasil pertanian masyarakat
2015	Pembangunan jalan lapen dari Dana Desa (DD) di dusun I dan II.	
2015	Pembangunan Balai pertemuan Desa dari (ADD)	
2016	Pembangunan jalan TelFod dari Dana Desa (DD) Di Dusun I dan II.	
2016	Pembukaan badan jalan, Drainase, dan pelapis tebing dari Dana Desa (DD) di dusun 1.	
2017	-	
2018	-	
2019		Awal Mula terjadi Pandemi Covid 19

2020	Terjadinya Pemilihan KADES yang terpilih pak Bambang Irawan	Melanjutkan varian baru Covid-19
2021		Masih Pandemi
2022	Untuk saat ini susunan struktur organisai BMA di desa Tanjung Dalam adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua bapak Hamid,</li> <li>• Sekretaris bapak Yatim</li> <li>• Bendahara bapak Merapi (Ping)</li> </ul>	

## B. Letak Geografis

### 1. Peta Desa

Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai ±525 KM dan luas wilayah 32.365,6 KM<sup>2</sup> yang memanjang dari perbatasan Propinsi Sumatra Barat sampai propinsi Lampung dengan jarak ±567 KM<sup>2</sup>. Desa Tanjung Dalam adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 3569,5 Hektar. Jarak dari desa ke ibukota kecamatan 1,2 KM, jarak dari desa ke ibukota kabupaten 2,4 KM. <sup>38</sup>Adapun batas-batas wilayah desa Tanjung Dalam adalah:

- a. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Turan Baru
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Air Lanang
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan lahan pertanian warga Desa pungguk Lalang
- d. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Bukit Basah

<sup>38</sup> “RPJP-Rejang\_Lebong\_2006-2025-1-1.pdf” .6.

Wilayah Desa Tanjung Dalam, 90% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi utama kopi, sahang, durian dan dipergunakan untuk pemukiman penduduk sekitar 25%, sedangkan 10% berupa perairan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan persawahan, dan lahan kolam ikan. Iklim Desa Tanjung Dalam sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelolah lahan pertanian yang ada di Desa Tanjung Dalam.

## **2. Kondisi Desa**

### **a. Keadaan Sosial**

Penduduk Desa Tanjung Dalam berasal dari berbagai daerah dimana yang mayoritas penduduknya asli suku Rejang Bermani atau Rejang Manei dan sebagian kecil dari suku Rejang Utara, Jawa dan Kerinci. Sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong royong dan kearifan lokal cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan dari pada jalur hukum, hal ini untuk menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Desa Tanjung Dalam mempunyai jumlah penduduk 1.210 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 512 jiwa, perempuan sebanyak 698 jiwa dan 517 KK yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.2


Keterangan II	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Jumlah
Jiwa	417	412	381	1.210
KK	195	187	135	517

Jumlah penduduk Desa Tanjung Dalam lebih dominan di Dusun I karena luas wilayah Dusun I lebih luas.

b. Susunan Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Susunan organisasi pemerintah desa dan tata kerja pemerintahan desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan sebagai berikut :

Tabel III.3





### **C. Sejarah Majelis Adat atau BMA Tanjung Dalam**

Majelis Adat Tanjung Dalam atau biasa dikenal dengan BMA adalah adalah hasil dari musyawarah warga Tanjung Dalam pada tahun 1992 dan hasilnya masyarakat sepakat untuk membentuk Majelis Adat yang sekarang sering kita dengar dengan sebutan BMA (Badan Musyawarah Adat).

Dengan berbagai peran yang diembannya, para Ketua Adat tidak hanya mengandalkan status sosialnya saja, tetapi juga dituntut 4 hal kepadanya yang harus dimilikinya sebagai ketua adat, yaitu;

- a. Ketua BMA harus bersikap dewasa dan bertindak sebagai orang tua.
- b. Seorang ketua BMA harus bersikap ramah tamah serta mengayomi masyarakat adat setempat.
- c. Ketua BMA memiliki kemampuan sebagai orator, terampil berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuannya mengenai adat.
- d. Seorang Ketua BMA harus berjiwa sosial, dalam arti selalu siap bila tenaga dan kemampuannya diperlukan.

Sejak dulu, masyarakat Desa Tanjung Dalam telah mengenal adanya ketua Majelis Adat atau ketua Badan Musyawarah Adat dalam kehidupan sosialnya yang tugas dan fungsinya mengatur dan menjalankan adat dan dapat memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran adat tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya ketua BMA dibantu pengurus adat lainnya yang juga berperan ketika ketua BMA berhalangan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya maka perangkat adat lainnyalah yang akan menggantikan tugas ketua adat tersebut seperti sekretaris dan anggota

BMA lainnya. BMA sebagai lembaga adat dalam menyelesaikan setiap permasalahan adat di kota, kelurahan, kabupaten dan provinsi dilaksanakan bersama daengan pemerintah daerah setempat.

Dalam perjalanannya selama kurun waktu kurang lebih 30 tahun ini telah ada 5 kali perubahan jabatan kepemimpinan BMA.<sup>39</sup> Hingga yang sekarang yang dijabat oleh bapak Hamid selaku ketua, bapak Yatim selaku sekretaris serta bapak Bustami Merapi selaku bendahara dari BMA Tanjung Dalam, selama bapak Hamid menjabat ia mengaku sudah beberapa kali menangani kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat Tanjung Dalam diantaranya yaitu kasus perceraian di depan majelis adat ini, persoalan yang dihadapi atau ditangani oleh BMA Tanjung dalam bukan hanya kasus perceraian adat.

Adapun kasus lain yang ditangani oleh Majelis Adat atau BMA ini selain perceraian didepan Majelis adat yaitu pernikahan, dimana pernikahan ini melibatkan perangkat BMA dalam prosesi pernikahan seperti penyerahan calon mempelai perempuan kepada bapak penghulu untuk dinikahkan kepada calon mempelai laki-lakinya menggunakan bahasa daerah atau yang dikenal dengan sebutan berasan.

Kasus selanjutnya yaitu mengurus atau menyelesaikan permasalahan perkelahian antar sesama masayarat desa Tanjung Dalam, sedikitnya ada 4 kasus perkelahian selama tahun 2022 ini, penyebab perkelahiannya pun

---

<sup>39</sup> Hasil *Wawancara* dengan Bapak Hamid Ketua BMA pada 22 Desember 2022 Pulul 16.30 WIB

beragam ada yang mempermasalahkan kecemburuan sosial, dan ada juga yang gara-gara menyinggung perasaan salah satu masyarakat.<sup>40</sup> Adapun cara dari BMA desa Tanjung Dalam menyelesaikan permasalahan perkelahian ini yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak disalah salah satu rumah masyarakat yang berkelahi guna mencari cara damai dan dapat terselesaikan masalah ini.

BMA pun menjadi sosok tokoh masyarakat yang aktif mengikuti setiap kegiatan kemasyarakatan di desa Tanjung Dalam seperti kegiatan *aqiqah* anak, doa syukuran ataupun kegiatan-kegiatan lainnya.

---

<sup>40</sup> Hasil *Wawancara* bapak Yatim Selaku Sekretaris BMA desa Tanjung Dalam pada 22 Desember 2022 pukul 17.00 WIB

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Pelaksanaan Mediasi Perceraian di depan Majelis Adat Desa Tanjung Dalam**

Proses Mediasi perceraian di depan majelis adat di desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sudah berlangsung cukup lama dan hal itu merupakan tradisi warisan yang berlangsung di daerah Tanjung Dalam untuk membantu warga khususnya yang mengatur permasalahan hubungan rumah tangga. Proses pelaksanaannya sudah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sampai saat ini masih digunakan.

Dalam penelitian ini penulis memiliki 7 orang informan atau narasumber, 1 orang merupakan Ketua BMA, 1 orang Kepala Desa Tanjung Dalam, 1 orang Tokoh Agama desa Tanjung Dalam, dan 4 orang yang pernah berupaya bercerai di depan Majelis Adat, tetapi hanya 1 yang akhirnya bercerai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada 22-23 Desember 2022, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi perceraian di depan Majelis Adat, sesuai dengan instrument yang telah disusun oleh penulis yaitu format wawancara dan untuk mendapat data primer, penulis telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa narasumber yang bersedia di wawancara, diantaranya Kepala Desa Tanjung Dalam, Ketua BMA Desa Tanjung Dalam, Imam Desa Tanjung Dalam, serta masyarakat yang

pernah melaksanakan atau menjalani mediasi perceraian di depan Majelis Adat. Berikut penjelasan menurut kepala Desa Tanjung Dalam mengenai perceraian di Depan Majelis Adat.

“Kegiatan tersebut telah berlangsung sejak zaman dahulu dan tidak ada bukti konkrit mengenai sejak kapan perceraian di depan Majelis Adat desa Tanjung Dalam dilaksanakan, akan tetapi dengan masih dilaksanakannya perceraian di Depan Majelis Adat menjadi bukti bahwa hal ini memang sudah menjadi tradisi warga desa Tanjung Dalam ketika hendak bercerai sejak dahulu”.<sup>41</sup>

Hal ini membuktikan bahwa dari pernyataan diatas bahwa kegiatan ini memang telah dilaksanakan sejak dahulu dan tidak ada pedoman yang pasti mengenai awal mula dilaksanakannya kegiatan ini serta yang pasti kegiatan ini telah mengakar. Selanjutnya penjelasan dari ketua BMA yang sudah tentu mengetahui kegiatan ini karena mereka merupakan tokoh utama dalam kegiatan tersebut, sehingga perangkat BMA langsung merasakan dan menjadi mediator utamanya. Seperti yang diterangkan bapak Hamid selaku Ketua BMA atau Majelis adat Desa Tanjung Dalam menjelaskan bahwa :

*“Adat jano tradisi yoba suatu kebiasaan gi sudo neak bulang kilei kunai zaman ninik puyang meno’o gen bi jiji kebiasaan tun Sadie, awei sa’ak nak muko tuwei kutei gi sudo ten’ap tun Sadie Tanjung Dalam gi nak ipe bi ade kunai zaman meno’o sapie ba uyo adat o maseak ade gen bi ten’ap gen beberapo tun sadie.”*<sup>42</sup>. Yang artinya “Adat atau tradisi itu adalah suatu kebiasaan yang sudah dilakukan berulang-ulang dari zaman nenek moyang dahulu dan menjadi kebiasaan suatu daerah, seperti halnya perceraian di depan majelis adat yang sudah diterapkan pada masyarakat Desa Tanjung Dalam yang dilakukan dari zaman dahulu hingga pada saat ini adat tersebut masih ada dan dilaksanakan oleh beberapa masyarakat”.

Untuk proses mediasi perceraian didepan Majelis Adat ini Ketua BMA menjelaskan bahwa *“Ngunang keduwei belah pihak untuk hadir nak kantor*

---

<sup>41</sup> Wawancara Bapak Bambang Irawan Kepala Desa Tanjung Dalam 22 Desember pukul 16.00 WIB

<sup>42</sup> Wawancara Bapak A. Hamid Ketua BMA Tanjung Dalam 22 Desember pukul 16.30 WIB

*desa, hadirkan perangkat BMA, hadirkan perangkat sadie, hadirkan toko agama tengoa kelu kesah keduwei belah pihak sapie selesie, musyawarah samo-samo mak keputusan, nyenapie hasil musyawarah, jano harus sa'ak atau nelanyut igei hubungan umeak tango o".* Yang artinya "Mengundang kedua belah pihak untuk hadir ke kantor desa, menghadirkan perangkat BMA, menghadirkan perangkat desa, menghadirkan perangkat Agama, mendengarkan keluh kesah kedua belah pihak, sampai dengan selesai, melakukan musyawarah bersama mengambil keputusan, yang dipandu oleh BMA penyampaian hasil musyawarah, apakah harus bercerai atau masih bisa dibina kembali hubungan rumah tangganya".

Penjelasan ketua BMA terhitung hingga akhir bulan (desember) ini sudah ada 4 kasus untuk tahun 2022 walaupun beberapa hasilnya tidak berakhir dengan perceraian. Pergeseran generasi pun telah berdampak jelas terhadap kegiatan ini. Seperti tidak semua warga melalui proses ini, lagi pula kegiatan mediasi perceraian di depan Majelis Adat ini adalah pilihan atau bukan paksaan, penjelasan dari ketua BMA bahwa kegiatan ini kurang efektif karena hanya menyelesaikan persoalan sebatas adat saja, tidak ke Pengadilan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Karena kegiatan tersebut tidak memiliki aturan tertulis dan hanya adat turun-temurun tak jarang terjadi kesalah pahaman kedua belah pihak dalam mengartikan status hubungan mereka seperti penjelasan pihak BMA "*Terkadang ade bi sudo sa'ak nak majelis yo tebo o melanjut mai pengadilan agama tapi diik dew ne ade bi mangap sudo selesie sa'ak kunai majelis adat oh*". Yang artinya "Terkadang ada yang setelah bercerai dari majelis tersebut mereka melanjutkannya ke Peradilan Agama namun tidak sedikit juga yang menganggap setelah selesai dari Majelis Adat telah selesaipun perceraian tersebut". Untuk pertanyaan sejak kapan kegiatan ini mulai berlangsung ketua BMA setuju dengan penjelasan kades bahwasanya kegiatan ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang

mereka dan tidak ada rekam jejak yang jelas tahun berapa. Responden selanjutnya adalah tokoh masyarakat yaitu bapak imam Ahmad Dailani dalam hal ini menurut pandangan beliau kegiatan perceraian di Majelis Adat ini mengatakan *“Adeba upaya kunai pihak sadie untuk medamai keduwei pasangan yo sebelum putusan yo sapie mai Pengadilan Agama”*.<sup>43</sup> Yang artinya *“Ada upaya dari pihak desa terhadap warganya untuk memediasi ke dua pasangan sebelum mereka terlanjur jauh mengambil keputusan hingga jenjang Pengadilan Agama”*. Beliau juga menambahkan karena itu juga beliau mengapresiasi kegiatan ini karena tujuannya yang berfaedah untuk warga desa Tanjung Dalam. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini adalah upaya Majelis Adat Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang hampir retak atau hancur yang dimana Majelis Adat sebagai mediator dalam menangani permasalahan ini.

Berikut beberapa penjelasan dari masyarakat yang telah melaksanakan proses perceraian di depan Majelis Adat desa Tanjung Dalam :

*“Sa'ak liwet adat Yo cukup baes, Karno nam nyelesie masalah keluarga gi lak sa'ak, pengalaman ku sudo sa'ak liwet adat Yo cukup baes Karno nam nyelesie masalah keluarga mungkin gi perlu teningkat o masalah administrasi ne Tulung lebeak dimudeak gen coa be'etkan”*.<sup>44</sup> Yang artinya Perceraian melalui adat ini cukup bagus, karena dapat menyelesaikan permasalahan keluarga yang ingin bercerai, pengalaman saya setelah bercerai melalui adat ini cukup bagus karena bisa menyelesaikan permasalahan keluarga, mungkin yang perlu ditingkatkan yaitu masalah administrasinya” tolong lebih dipermudah dan tidak meberatkan” ujar ibu Maryam.

---

<sup>43</sup> Wawancara Bapak Ahmad Dailani Imam Desa Tanjung Dalam 22 Desember pukul 17.00 WIB

<sup>44</sup> Wawancara Ibu Maryam 23 Desember 2022 pukul 09.00 WIB

Ibu Siti juga menyampaikan bahwasanya ia juga pernah menjalani mediasi perceraian didepan majelis adat dan berakhir damai, ia menerangkan bahwa “Sa'ak nak adat yo pernah uku neak dan dio cukup membantu karno nam nyatukan keluarga gi lak kandas ijei utuh igei, mugin gin perlu teningkat o masalah prasarana ne gen administrasi ne”.<sup>45</sup> Yang artinya “Cerai di adat ini pernah saya lakukan dan ini cukup membantu karena bisa menyatukan keluarga yang mau kandas menjadi utuh kembali, mungkin hal yang perlu ditingkatkan yaitu masalah prasarananya dan administrasinya”.

Narasumber selanjutnya, bapak Indra memaparkan pernyataan yang berbeda dengan ibu Siti, ia menerangkan bahwa “Menurut ku sa'ak nak adat Yo coa membantu Karno ca de suet-suetnyo ,cuma sebatas sadie Pio Bae, pas lak nikeak igei harus Ade kartu kuning kunai pengadilan coa sih kunai Bma, gi perlu teningkat oh sumber daya manusio gi lebeak baik untuk ngatas Masalah yo.”<sup>46</sup> Yang artinya “Menurut saya cerai di adat ini kurang membantu karena tidak ada surat-suratnya, hanya sebatas adat atau daerah sini saja, ketika mau menikah kembali harus ada kartu kuning dari Pengadilan Agama, bukan dari BMA, hal yang harus ditingkatkan sumber daya manusianya yang lebih cakap untuk mengatasi permasalahan ini.

Lalu narasumber terakhir Ibu Lusi menyampaikan bahwa ia pernah bercerai didepan majelis adat, ia menjelaskan bahwa “Baes Karno ayok lebeak sa'ak liwet adat dan do oh adil nyen gen langsung sa'ak coa si tele-tele, langsung nutus besamo gen sidang oh sudo, mugin gi ahrus teningkat oh masalah prasarana Bae awei penan gi agak luasne.”<sup>47</sup> Yang artinya “Bagus karena Ayuk kemarin bercerai lewat Majelis Adat dan itu adil sekali dan langsung bercerai tidak bertele-tele, langsung diputuskan bersamaan saat sidang itu telah usai, mungkin yang harus ditingkatkan yaitu masalah prasarananya saja seperti tempat yang agak luas”.

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwasanya kegiatan ini kurang efisien dikarenakan setelah mereka melangsungkan perceraian didepan Majelis Adat, mereka harus kembali melangsungkan perceraian di depan Pengadilan Agama dikarenakan perceraian di depan Majelis Adat tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga perlu mengikuti persidangan di Pengadilan Agama agar dapat diakui oleh Negara, akan

---

<sup>45</sup> Wawancara Ibu Siti 23 Desember 2022 pukul 09.30 WIB

<sup>46</sup> Wawancara Bapak Indra 23 Desember 2022 Pukul 09.45 WIB

<sup>47</sup> Wawancara Ibu Lusi 23 Desember 2022 pukul 10.15 WIB



tetapi kegiatan ini cukup baik dan berguna bila hanya sebatas mediasi antar pasangan yang sudah di ambang kehancuran hubungan rumah tangga.

### **B. Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian Di Depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu).**

Kehidupan tidak dapat terlepas dari tradisi dan adat istiadat. Tradisi merupakan segala sesuatu yang disalurkan dan diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Tradisi dalam arti sempit adalah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat dan masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Sedangkan adat istiadat adalah tata cara kelakuan yang kekal dan turun temurun dari satu generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integritasnya dengan pola prilaku masyarakat.<sup>48</sup>

Untuk mengetahui perbedaan dari mediasi perceraian yang dilakukan di depan Majelis Adat Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan hukum Peradilan Agama dan Fiqih adalah sebagai berikut :

*Tabel IV. 1*

<b>Indikator</b>	<b>Majelis Adat</b>	<b>Peradilan Agama</b>	<b>Fiqih</b>
Pihak yang terlibat	1. Pasangan suami istri yang ingin bercerai 2. Perangkat BMA 3. Perangkat desa 4. Perangkat Agama	1. Pasangan suami istri yang ingin bercerai atau Kuasa hukumnya 2. Hakim Mediator	1. Pasangan suami istri yang ingin bercerai atau Kuasa hukumnya 2. <i>Hakam</i> / Hakim Mediator

<sup>48</sup> Ayu Sutarto, dan Ikwon Setiawan, *Menguak pergumulan antara seni, politik, Islam dan Indonesia / Ayu Sutarto ; editor, Ikwon Setiawan* (Jember: Kelompok Peduli Budaya dan Wisata Daerah Jawa Timur (Kompyawisda), 2004).26.

Tempat pelaksanaan	Kantor Desa	Ruangan Khusus di Pengadilan Agama	Masjid
Proses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengundang kedua belah pihak ke kantor Desa</li> <li>2. Menghadirkan perangkat perangkat BMA, perangkat desa dan perangkat Agama,</li> <li>3. Mendengarkan keluhan kesah kedua belah pihak, sampai dengan selesai.</li> <li>4. Melakukan musyawarah bersama mengambil keputusan,</li> <li>5. penyampaian hasil musyawarah, apakah harus bercerai atau masih bisa dibina kembali hubungan rumah tangganya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelumnya dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator? jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak.</li> <li>2. Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memilih <i>Hakam</i> dari kedua belah pihak</li> <li>2. Mendudukan perkara atau menceritakan masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak</li> <li>3. <i>Hakam</i> memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi kedua belah pihak</li> <li>4. Apabila kedua belah pihak setuju dengan solusi yang diberikan <i>Hakam</i> maka keputusan itulah yang diambil.</li> </ol>

		<p>dalam pelaksanaan mediasi tersebut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut.</li> <li>4. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali.</li> <li>5. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan</li> </ol>	
Hasil	Penyampaian hasil musyawarah bersama, apakah cerai atau masih bisa bersatu kembali.	Apabila tidak dapat berdamai atau rujuk kembali pada proses mediasi maka akan berlanjut ke sidang perceraian.	Menurut Ulama mazhab Hanafi, apabila hakim telah memutuskan perkara pihak-pihak yang ber-tahkim dan mereka menyetujuinya, maka pihak-pihak yang ber-tahim dan mereka menyetujuinya, maka pihak-pihak yang ber-tahkim terikat dengan putusan tersebut. Apabila mengadukannya ke pengadilan dan hakim sependapat dengan putusan

			<p>hakam, maka hakim pengadilan tidak boleh membatalkan putusan hakam tersebut. Akan tetapi, jika hakim pengadilan tidak sependapat dengan putusan hakam, maka hakim berhak membatalkannya. Menurut pendapat ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Hanbalī, apabila keputusan yang dihasilkan oleh hakam melalui proses tahkīm tidak bertentangan dengan al-Quran, Hadis dan ijmak, maka hakim pengadilan tidak berhak membatalkan putusan hakam, sekalipun hakim pengadilan tersebut tidak sependapat dengan putusan hakam.<sup>49</sup></p>
--	--	--	--

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi perceraian didepan Majelis Adat hampir sama dengan mediasi menurut fiqih dimana

---

<sup>49</sup> Yayah Yarotul Salamah, "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 Februari 2013).84, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953>.

bahwasnya menurut pendapat ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Hanbali bahwa apabila mediator telah memberikan solusi dan tidak bertentangan dengan al-Quran, Hadist dan *ijmak*, maka keputusan itulah yang diambil, akan tetapi menurut hukum positif apabila tidak dapat berdamai atau rujuk kembali pada proses mediasi maka akan berlanjut ke sidang perceraian. Secara normatif, mediator atau *hakam* sudah dikenal sejak awal pembentukan hukum Islam, baik dalam perkara perceraian secara khusus maupun perkara perdata atau bentuk perkara lainnya. Dalam berbagai peristiwa atau konflik (keluarga, perdata, politik, sosial dan keagamaan), Islam menganjurkan dan mengutamakan terlebih dahulu dilakukan mediasi atau *tahkīm*. Namun ketika mediator atau *hakam* menemukan jalan buntu, dapat dilanjutkan penyelesaiannya di muka persidangan atau pengadilan. Pelaksanaan mediasi atau *tahkīm*, pada dasarnya merupakan bentuk alternatif proses perundingan pemecahan masalah yang mulia dengan biaya murah, cepat, sederhana, efektif, efisien dan menghasilkan kepuasan serta ketenangan bagi semua pihak.

Mediasi adalah sebuah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Proses mediasi dibantu oleh mediator, yaitu hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 2 ayat 1 menjelaskan "Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses perkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun Peradilan Agama. Ayat 2 Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan."<sup>50</sup>

Dalam melakukan mediasi, setidaknya ada 3 tahapan yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Proses Pra Mediasi

Para pihak dalam hal ini merupakan penggugat, mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara pada pengadilan. Nantinya Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama akan menunjuk majelis hakim. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan mediasi, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari. Berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan.

---

<sup>50</sup> "Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan [JDIH BPK RI]."

Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu yang ditentukan, ketua majelis hakim pemeriksa perkara segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan.

## 2. Proses Mediasi Perceraian

Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Khusus mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Jika mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Dalam proses mediasi perceraian tersebut, para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum mediator wajib untuk mendorong para pihak untuk menggali kepentingan para pihak dan mencari solusi permasalahan yang terbaik. Jika dibutuhkan, para mediator akan bertemu dengan salah satu pihak tanpa adanya kehadiran pihak yang lainnya.

## 3. Proses Akhir

Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi perceraian.<sup>51</sup>

Esensi dari mediasi merupakan perundingan yang sama halnya dengan proses musyawarah. Sesuai dengan hakikat dari musyawarah

---

<sup>51</sup> “Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan [JDIH BPK RI],” 14 Februari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.

tersebut, maka tidak boleh juga ada paksaan untuk menolak atau menerima sebuah gagasan atau penyelesaian selama terjadinya mediasi perceraian. Segala sesuatunya perlu mendapatkan persetujuan dari para pihak.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai *syiqaq*. *Syiqaq* menurut Irfan Sidqan yang ada pada buku yang ditulis Rusdaya Basri adalah keadaan perselisihan yang terus-menerus antara suami istri yang dikhawatirkan akan menimbulkan kehancuran rumah tangga atau putusnya perkawinan. Oleh karena itu, diangkatlah dua orang penjuru pendamai (hakam) untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. *Syiqaq* yang terjadi antara suami istri dalam suatu rumah tangga dan permusuhan diantara keduanya semakin kuat dan dikhawatirkan terjadi *firqah* dan rumah tangga mereka nampak akan runtuh maka hakim mengutus dua orang hakam dari pihak istri dan pihak suami, terkait *syiqaq* sendiri penulis berpendapat bahwa *syiqaq* merupakan sebuah kondisi rumah tangga yang sudah pecah antara suami dan istri, yang lebih menjurus kepada pertengkaran atau percecokan yang tajam bahkan mengandung unsur *dharar* (bahaya), maka diperlukan pengangkatan hakam untuk memperbaiki rumah tangga tersebut untuk memberi pandangan terhadap problem yang dihadapi keduanya, dan mencari *Maslahah* bagi mereka, baik tetap atau berakhirnya rumah tangga.

Berbicara tentang *syiqaq* tentu saja berkaitan dengan pengangkatan hakam atau juru damai yang berasal dari kedua belah pihak. Sebagaimana tersebut pada pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai



berikut: “Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam”. Dari pembahasan pasal tersebut bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari luar keluarga kedua belah pihak bilamana dianggap lebih *Maslahat* dan membawa kerukunan rumah tangga. Hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam penyelesaian sengketa *syiqaq*. Tujuan pengutusan pihak ketiga untuk mencapai jalan keluar dari masalah rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak, dari mediasi perceraian di depan Majelis Adat Desa Tanjung Dalam maka kegiatan ini menghadirkan BMA sebagai mediator di antara kedua belah pihak untuk penyelesaian masalahnya.

Seperti yang telah dijelaskana terdahulu bahwa *masalah mursalah* adalah sesuatu yang dipandang mengandung *Maslahah* atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Oleh karna itu dengan adanya *Maslahah mursalah*, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan dan tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau *maqashid al-syariah*. *Maslahah* tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari al-Quran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.

Dari hasil tinjauan *Maslahah mursalah* diatas penulis menyadari kegiatan mediasi perceraian didepan Majelis Adat Desa Tanjung Dalam

Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu ini dari sisi hukum positif hanya menjadi sia-sia yaitu ketika mereka telah melangsungkan kegiatan ini maka mereka harus melanjutkannya ke Pengadilan Agama dan itu merupakan hal yang cuma-cuma, dikarenakan penyelesaian sebatas adat ini tidak memiliki kekuatan hukumnya dan tidak diakui oleh Negara karena sebuah perceraian yang diakui oleh Negara didalam pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahawa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan dari *Maslahahnya* mediasi perceraian di depan Majelis Adat ini adalah upayah Majelis Adat dalam memediasi pasangan yang ingin bercerai di adat serta dapat mengurangi angka perceraian terkhusus di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Di akhir penulisan skripsi ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari uraian yang sudah dibahas dalam penelitian ini.

1. Mediasi perceraian di depan Majelis Adat Desa Tanjung Dalam adalah proses musyawarah mengenai perceraian antara suami istri yang ingin bercerai dimana pihak yang terlibat adalah perangkat BMA, Kepala Desa, perangkat Agama, kemudian BMA mengundang Kepala Desa, dan tokoh Agama, ke balai desa bahwasanya akan dilaksanakan musyawarah untuk mencari jalan agar persoalan tersebut bisa terselesaikan yang berarti Majelis Adat ini hanya sebagai pihak yang menjembatani (mediator) untuk mencapai kesepakatan yang ingin dicapai.
2. Telaah *Maslahah mursalah* penulis menyadari kegiatan mediasi perceraian di depan Majelis Adat Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu ini hanya menjadi sia-sia dari sisi hukum positif dikarenakan ketika mereka telah melangsungkan kegiatan ini maka mereka harus melanjutkannya ke Pengadilan Agama dan itu merupakan hal yang cuma-cuma, dikarenakan penyelesaian sebatas adat ini tidak memiliki kekuatan hukumnya. Sementara itu dari sisi *Maslahahnya* mediasi perceraian di depan Majelis Adat ini adalah upaya Majelis Adat dalam memediasi pasangan yang ingin bercerai di adat dan dapat

mengurangi angka perceraian terkhusus di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

## **B. Saran**

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin memberikan beberapa saran pandangan terhadap pembaca.

1. Kegiatan ini memiliki dampak positif sekaligus negatif dimana dampak positifnya yaitu tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih seperti transportasi bila berperkara di pengadilan dan juga dapat melestarikan kebudayaan desa Tanjung Dalam, dampak negatifnya yaitu jika hasil musyawarah tersebut bahwa kedua pihak tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangganya lagi maka di akan melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan Agama yang tentunya mengakibatkan biaya tambahan.
2. Perlunya menambah pengetahuan sumber daya manusia terkhusus pihak BMA, agar kegiatan menjadi mediasi antar masyarakat yang ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dan tidak langsung mengambil keputusan untuk bercerai

## DAFTAR PUSTAKA

Abbas, DR Syahrizal. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Prenada Media, 2017.

Abror, Dr H Khoirul. "HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN," n.d.

Abu Zahrah, Muhamad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Adi Nugroho, Susanti. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Ed. 1., cet. 1. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram, Penerjemah Ahmad Najie*. Surabaya: Nur Ilmu, n.d.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Az-Zuhaili Wahbah, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili*. Edisi Lengkap. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Baidhawiy, Zakiyuddin. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Ciracas, Jakarta: Erlangga, 2005.

Basri, Lc., M.HI, Dr. Hj. Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*,. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Blog Justika - Situs Konsultasi Hukum via Online. "Beberapa Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Mediasi Perceraian," March 25, 2022.  
<https://blog.justika.com/perceraian/mediasi-perceraian/>.

Busriyanti. *Ushul Fiqh*. 2nd ed. Rejang Lebong: LP2 STAIN CURUP, 2011.

Dahlan, Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Ichtiar Baru van Hoeve, PT, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

“JDIH Mahkamah Agung.” Accessed February 13, 2023. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2008/detail>.

Misran, Misran. “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 133–57.

Muhaimin, Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. NTB: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku. *Hukum - Hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif, 1997.

PA Depok. “Cara Mengajukan Gugatan Cerai Isteri Kepada Suami Di Pengadilan Agama.” *LHS ARTIKEL* (blog), November 11, 2018. <https://artikel.kantorhukum-lhs.com/cara-mengajukan-gugatan-cerai-isteri-kepada-suami-di-pengadilan-agama/>.

“Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan [JDIH BPK RI].” Accessed February 14, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.

“Prosedur Persidangan.” Accessed February 13, 2023. <https://pabengkulukota.go.id/layanan-hukum/persidangan/prosedur-persidangan.html>.

Qudamah, Ibnu. *Al Mughni jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

“RPJP-Rejang\_Lebong\_2006-2025-1-1.Pdf.” Accessed February 13, 2023. [https://bappeda.rejanglebongkab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/RPJP-Rejang\\_Lebong\\_2006-2025-1-1.pdf](https://bappeda.rejanglebongkab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/RPJP-Rejang_Lebong_2006-2025-1-1.pdf).

Rusfi, Muhammad. “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

Salamah, Yayah Yarotul. “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (February 1, 2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953>.

Shesa, Laras. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN DALAM PERKAWINAN BLEKET SUKU ADAT REJANG (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong).” IAIN BENGKULU, n.d. Accessed May 17, 2023.

Sri Astarini, Dwi Rezki. *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Edisi pertama, Cetakan ke-1. Bandung: P.T. Alumni, 2013.

Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

“Surah Al-Ḥujūrāt - سُورَةُ الْحَجْرَات | Qur’an Kemenag.” Accessed February 25, 2023.  
<https://quran.kemenag.go.id/surah/49/9>.

Sutarto, Ayu, and Ikwana Setiawan. *Menguak Pergumulan Antara Seni, Politik, Islam Dan Indonesia / Ayu Sutarto ; Editor, Ikwana Setiawan*. Jember: Kelompok Peduli Budaya dan Wisata Daerah Jawa Timur (Kompyawisda), 2004.

Ulfa, Rahmatun. “PRAKTIK PERCERAIAN ADAT LOMBOK DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus Dusun Tawun Kecamatan Sekotong),” n.d.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

“UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama [JDIH BPK RI].” Accessed February 14, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.

Widjaya, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Zaelani, Abdul Qodir. “Tradisi Nyorog Masyarakat Betawi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Masyarakat Betawi Di Kota Bekasi Jawa Barat).” *Al-Ulum* 19, no. 1 (July 5, 2019): 215–38. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.697>.

*Wawancara* Bapak Bambang KADES Tanjung Dalam, dusun 3 Desa Tanjung Dalam, 22 Desember 2022, pukul 16.00 WIB

*Wawancara* Bapak A. Hamid Ketua BMA Tanjung Dalam, 22 Desember pukul 16.30 WIB

*Wawancara* Bapak Ahmad Dailani Imam Desa Tanjung Dalam, 22 Desember pukul 17.00 WIB



*Wawancara* Ibu Maryam selaku masyarakat desa Tanjung Dalam yang melangsungkan perceraian di depan Majelis Adat 23 Desember 2022 pukul 09.00 WIB

*Wawancara* Ibu Siti selaku masyarakat desa Tanjung Dalam yang melangsungkan perceraian di depan Majelis Adat 23 Desember 2022 pukul 09.30 WIB

*Wawancara* Bapak Indra selaku masyarakat desa Tanjung Dalam yang melangsungkan perceraian di depan Majelis Adat 23 Desember 2022 Pukul 09.45 WIB

*Wawancara* Ibu Lusi selaku masyarakat desa Tanjung Dalam yang melangsungkan perceraian di depan Majelis Adat 23 Desember 2022 pukul 10.15 WIB

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor **SKA**/In.34/FS/PP.00.9/09/2022

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026,  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk saudara:

- Pertama : 1. Laras Shesa, S.H.I., M.H NIP. 199204132018012003  
2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 19880412202012004


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Juliansyah  
NIM : 19621013  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Perceraian Didepan Majelis Adat Ditinjau Dari Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Kasus Tanjung Dalam)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 30 September 2022

Dekan,

  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP.197002021998031007

Tembusan :

1. Ka Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2022

Pada hari ini ...~~2021~~ Tanggal ...26... Bulan ...09... Tahun ...2022... telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Juli Masch ..... / 19621013 .....  
 Prodi/Fakultas : ~~Ekonomi Syariah~~ Syariah dan Ekonomi Islam / IAI  
 Judul : Pelaksanaan Perceraian Diapan Majelis Adat Diambil dari Masalah (Studi Kasus Tapsung Dalam) .....

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : M. Reivaldy Elfitri Samudra Tunggul ..... / 19621019 .....  
 Calon Pembimbing I : Laks. Shesha M.H .....  
 Calon Pembimbing II : Sidiq Anwa M.H .....  
 .....

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Penulisan Dikriken (font harus sama termasuk ukuran) .....
2. Ganti Judul "Efektivitas Perceraian di Depan Majelis Adat di Tapsung dari Hukum Aceh Pe" .....
3. Tambah teori Reduktif .....
4. Cantumkan Observasi .....
5. Tambahkan Faktor Penyebabnya .....
6. ....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..03... bulan ..10... tahun ..2022.., apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 September 2022.

Moderator

M. Reivaldy Elfitri, ST

Calon Pembimbing I

Laks. Shesha M.H .....  
 NIP. 195204132018012003

Calon Pembimbing II

Sidiq Anwa M.H .....  
 NIP. 1988041220020121009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : **0654**/In.34/FS/PP.00.9/12/2022  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 14 Desember 2022

Kepada Yth,  
Bapak/ Ibu Kepala Desa  
Di-  
Tanjung Dalam

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Juliansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 19621013  
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI) ,  
Fakultas : Syaria'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Perceraian Didepan Majelis Adat Ditinjau Dari Hukum Acara  
Peradilan Agama (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam)  
Waktu Penelitian : 14 Desember 2022 Sampai Dengan 14 Februari 2023  
Tempat Penelitian : Desa Tanjung Dalam

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya  
diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan.

  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP.197002021998031007



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : JULIAN SYAH
NIM : 1922013
FAKULTAS/PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / HUKUM
KEUARAAN ISLAM
PEMBIMBING I : CARAS SHESA S.H.I.M.H.
PEMBIMBING II : SIDIQ AULIA M.H.I.
JUDUL SKRIPSI : Efektifitas Pencegahan Disrupsi Syariah Pada Ditinjau Dari Hukum Acara Peradilan Agama

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : JULIAN SYAH
NIM : 1922013
FAKULTAS/PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / HUKUM
KEUARAAN ISLAM
PEMBIMBING I : CARAS SHESA S.H.I.M.H.
PEMBIMBING II : SIDIQ AULIA M.H.I.
JUDUL SKRIPSI : Efektifitas Pencegahan Disrupsi Syariah Pada Ditinjau Dari Hukum Acara Peradilan Agama

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I: CARAS SHESA S.H.I.M.H. NIP. 199204132018012003
Pembimbing II: SIDIQ AULIA M.H.I. NIP. 1968 0412 202012004



**Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong**  
**KECAMATAN CURUP SELATAN**  
**DESA TANJUNG DALAM**  
Jalan : KH. Agus Salim Kode Pos 39112

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 302/1702182010/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tanjung Dalam kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Juliansyah

NIM : 19621013

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN CURUP)

Demikian nama diatas benar telah melaksanakan penelitian di lingkungan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dalam kegiatan untuk penelitian guna memenuhi penyusunan skripsi yang berjudul **"Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian di Depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Kepala Desa Tanjung Dalam



Bambang Irawan



**Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong  
KECAMATAN CURUP SELATAN  
DESA TANJUNG DALAM**

Jalan : KH. Agus Salim Kode Pos 39112

**SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 302/1702182010/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tanjung Dalam kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Juliansyah

NIM : 19621013

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN CURUP)

Demikian nama diatas benar telah melaksanakan penelitian di lingkungan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dalam kegiatan untuk penelitian guna memenuhi penyusunan skripsi yang berjudul **"Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian di Depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Kepala Desa Tanjung Dalam



Bambang Irawan



### Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Irawan

Umur : 46

Alamat: Desa Tanjung Dalam

Jabatan: Kepala Desa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Juliansyah

NIM : 19621013

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian di Depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Curup 22 - 12 - 2022

Mengetahui

(Pihak yang diwawancara)



Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Hamid

Umur : 57

Alamat: Dusun 2 Desa Tanjung Dalam

Jabatan: Ketua BMA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Juliansyah

NIM : 19621013

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian di Depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Curup 22-12-2022

Mengetahui

(Pihak yang diwawancara)



### Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Amad Dailani*

Umur : *50 Tahun*

Alamat: *Dusun 2 Tanjung Dalam*

Jabatan: *Imam*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Juliansyah

NIM : 19621013

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian di Depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Curup 22 - 12 - 2022

Mengetahui

(Pihak yang diwawancara)



(.....*Amad*.....)

### Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Maryam*

Umur : *45 Tahun*

Alamat: *Dusun 2 Tanjung Dalam*

Jabatan: *Masgaratu*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Juliansyah

NIM : 19621013

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian di Depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Curup 23-12-2022

Mengetahui

(Pihak yang diwawancara)

  
(.....*Maryam*.....)

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Seti

Umur : 53 Tahun

Alamat: Dusun 1 Tanjung Darian

Jabatan: Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Juliansyah

NIM : 19621013

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian di Depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Curup 23-12-2022

Mengetahui

(Pihak yang diwawancara)

  
(.....Seti.....)

### Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra

Umur : 36 Tahun

Alamat: Dusun 2 Tanjung Dalam

Jabatan: Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Juliansyah

NIM : 19621013

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian di Depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Curup 23-12-2022

Mengetahui

(Pihak yang diwawancara)

  
(.....)  
Indra

### Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lusi

Umur : 23 Tahun

Alamat: Dusun 1 Tanjung Daman

Jabatan: Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Juliansyah

NIM : 19621013

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian di Depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Curup 23 - 12 - 2022

Mengetahui

(Pihak yang diwawancara)

  
(.....)

### Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YATIM

Umur : 53

Alamat: Dusun 3 Desa Tanjung Dalam

Jabatan: Sekretaris BMA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Juliansyah

NIM : 19621013

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian di Depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Curup 22-12-2022

Mengetahui

(Pihak yang diwawancara)


  
(.....Yatim.....)





Foto dokumentasi dengan ketua BMA (Bapak A. Hamid)



Foto Dokumentasi dengan Kepala Desa ( Bapak Bambang Irawan)



Foto dokumentasi dengan Imam desa Tanjung Dalam (Bapak Ahmad Dailani)



Foto dokumentasi dengan masyarakat yang melaksanakan perceraian di depan Majelis Adat Ibu Maryam.



Foto dokumentasi dengan masyarakat yang melaksanakan perceraian di depan Majelis Adat Ibu Siti.



Foto dokumentasi dengan masyarakat yang melaksanakan perceraian di depan Majelis Adat Bapak Indra

## Pedoman Wawancara

### Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian Di depan Majelis Adat (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)

No	Responden	Pertanyaan
1.	Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah bapak tau mengenai perceraian di depan Majelis Adat di desa Tanjung Dalam?</li><li>2. Bagaimana tanggapapn bapak mengenai perceraian di depan Majelis Adat tersebut?</li><li>3. Bagaimana prosedur pelaksanaan perceraian di depan Majelis Adat?</li><li>4. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut?</li><li>5. Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan?</li><li>6. Apakah ada kendala dalam pelaksanaanya?</li><li>7. Apa dasar hukum perceraian didepan Majelis Adat?</li></ol>
2.	Perangkat BMA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah bapak/ibu tau mengenai perceraian di depan Majelis Adat di desa Tanjung Dalam?</li><li>2. Bagaimana tanggapapn bapak mengenai perceraian di depan Majelis Adat tersebut?</li><li>3. Bagaimana prosedur pelaksanaan perceraian di depan Majelis Adat?</li><li>4. Berapa banyak kasus yang pernah bercerai didepan Majelis Adat?</li><li>5. Apakah setiap warga yang akan bercerai di desa ini akan melalui Majelis Adat terlebih dahulu ataukah ada kriteria tertentu?</li><li>6. Apakah ada kendala dalam pelaksanaanya?</li><li>7. Sejak tahun berpakah perceraian di depan Majelis Adat ini diterapkan?</li></ol>
3.	Tokoh Masyarakat dan Warga Desa yang pernah bercerai di Adat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana tanggapapn bapak/ibu mengenai perceraian di Depan Majelis Adat tersebut?</li><li>2. Bagaimana pengalaman bapak/ibu dalam melaksanakan kegiatan perceraian melalui Majelis Adat dan bagaimana dampaknya?</li><li>3. Menurut bapak/ibu apakah yang perlu ditingkatkan dalam kegitan tersebut?</li></ol>

## **BIODATA PENULIS**



Juliansyah adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Curup pada tanggal 24 Juli 2001 dari ayah bernama Yasmuri dan ibu bernama Nurhayati. Penulis menempuh pendidikan dimulai tahun 2013 lulus SDN 13 Curup, tahun 2016 lulus dari SMPN 2 Rejang Lebong, tahun 2019 lulus dari SMAN 4 Rejang Lebong. Pada Tahun 2019 penulis masuk IAIN Curup pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dengan ketekunan, doa dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi yang tahun ini menghantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga Islam (S.H).